

**EKSISTENSI PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*)  
DALAM KOMUNITAS *CHILDFREE* INDONESIA  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



Oleh:

**Dina Sylvi Try Santika**

NIM: 18421178

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

**EKSISTENSI PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*)  
DALAM KOMUNITAS *CHILDFREE* INDONESIA  
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***



Oleh:

**Dina Sylvi Try Santika**

NIM: 18421178

Pembimbing:

Dr. Drs. Asmuni, MA

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINA SYLVI TRY SANTIKA  
NIM : 18421178  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Dalam Komunitas Childfree Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah***

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 02 November 2022

Yang Menyatakan,



DINA SYLVI TRY SANTIKA





## PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 November 2022  
Judul Skripsi : Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) dalam Komunitas Childfree Indonesia Perspektif Maqashid Syariah  
Disusun oleh : DINA SYLVI TRY SANTIKA  
Nomor Mahasiswa : 18421178

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)   
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)   
Penguji II : Krismono, SHI, MSI (.....)   
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....) 

Yogyakarta, 29 November 2022

Dekan,



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

**NOTA DINAS**

Yogyakarta, 02 November 2022 M  
07 Rabi'ul Akhir 1444 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 951/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 M (7 Muharram 1444 H) atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : DINA SYLVI TRY SANTIKA  
Nomor Mahasiswa : 18421178  
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Judul Skripsi : **Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Dalam Komunitas Childfree Indonesia Perspektif Maqashid Syariah**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



(Dr. Drs. Asmuni, MA)



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : DINA SYLVI TRY SANTIKA

Nomor Mahasiswa : 18421178

Judul Skripsi : **Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (Childfree) Dalam  
Komunitas Childfree Indonesia Perspektif Maqashid  
Syariah**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Drs. Asmuni, M.A)

## **PERSEMBAHAN**

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Almh. Ibu Suhartini dan Bapak Sanbisri, serta orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi”

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَسْبِيَ إِمْلَاقٌ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut melarat. Kamilah yang memberi rezki mereka dan kamu juga. Membunuh anak sungguh dosa yang amat besar. ( QS. Al-Isra': 31)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999). 502.

## ABSTRAK

### EKSISTENSI PERNIKAHAN TANPA ANAK (*CHILDFREE*) DALAM KOMUNITAS *CHILDFREE* INDONESIA PERSPEKTIF *MAQASHID* *SYARIAH*

Dina Sylvi Try Santika

18421178

Pada umumnya pasangan suami istri secara alamiah timbul rasa ingin memiliki buah hati. Selain itu salah satu tujuan pernikahan dalam agama Islam adalah untuk meneruskan keturunan dan melanjutkan tugas menjadi khalifah di bumi. Namun zaman sekarang beberapa pasangan suami istri tak terkecuali pasangan muslim memilih untuk tidak memiliki buah hati, fenomena pilihan untuk tidak memiliki anak akhir-akhir ini disebut dengan istilah *childfree*. Mereka yang memilih *childfree* demi suatu kepentingan, di mana lebih banyak disebabkan oleh kecemasan berlebih terhadap masa depan, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan lain-lain. Penelitian ini mendeskripsikan tentang eksistensi *childfree* dalam komunitas *childfree Indonesia* sebagai pilihan hidup melalui analisa terhadap komunitas *online* yang ada di *facebook*. Beberapa fokus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya: *Pertama*, Bagaimana eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree Indonesia*?, *Kedua*, Bagaimana analisis maqashid syariah terhadap pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree Indonesia*?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi pada beberapa anggota komunitas *Childfree Indonesia* di *facebook*. Peneliti juga menggunakan teori Maqashid Syariah Jasser Auda sebagai perspektif teori dan rujukan untuk menganalisis data. Hasil Penelitian ini menyimpulkan, 1) faktor-faktor yang mempengaruhi individu dalam komunitas *chikdfree Indonesia* untuk menjadi seorang *childfree* dibagi ke dalam lima kategori. Pertama, berdasarkan alasan pribadi di mana keputusan diambil berasal dari emosi atau batin. Kedua, kondisi psikologis dan medis. Ketiga, kondisi ekonomi. Keempat, alasan filosofis atau prinsip. Kelima, kondisi lingkungan hidup. 2) Konsep *childfree* dalam perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda tidak sepenuhnya dilarang atau salah, karena setiap pasangan atau individu memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Apabila dikaitkan dengan pendekatan sistem, maka seseorang atau pasangan boleh menerapkan konsep *childfree* selama memiliki alasan-alasan yang di perbolehkan agama dan hukum.

**Kata Kunci:** *Childfree, Komunitas Childfree Indonesia, Maqashid Syariah*

## ABSTRACT

### THE MAQASID AL-SHARIA PERSPECTIVE ON THE EXISTENCE OF CHILDFREE MARRIAGE IN THE INDONESIA CHILDFREE COMMUNITY

**Dina Sylvi Try Santika**  
**18421178**

Married couples naturally feel the desire to have children. In addition, one of the purposes of marriage in Islam is to continue the lineage and to carry on the task as a caliph on earth. However, some married couples to date, including Muslim couples, choose not to have children, and this phenomenon is called childfree. They choose childfree for a reason, which is mostly due to excessive anxiety about the future, reproductive health, mental health, and others. This study described the existence of childfree as a choice of life in the Indonesia Childfree Community through an analysis of this online community on Facebook. The research focus discussed in the study was 1) the existence of childfree marriage in the Indonesia Childfree Community and 2) the maqasid al-sharia analysis of childfree marriage in the Indonesia Childfree Community. The research method used in this study was a qualitative method with a phenomenological approach. The data collection techniques used observation, interviews, and documentation of several members of the Indonesia Childfree Community on Facebook. The researcher also used Jasser Auda's Maqasid al-Sharia as a theoretical perspective and reference to analyze the data. The results of this study show that 1) the factors that influence individuals in the Indonesia Childfree Community to become childfree are divided into five categories. The first is personal reasons where decisions are made based on emotions or thoughts. The second is psychological and medical conditions. The third is economic conditions. The fourth is philosophical reasons or principles, and the fifth is environmental conditions. Meanwhile, 2) from the perspective of Jasser Auda's Maqasid al-Sharia, the concept of childfree is not completely prohibited or erroneous because every couple or individual has different problems. If it is associated with a systemic approach, then an individual or partner may apply the concept of childfree as long as he or she has the reasons that are allowed by religion and law.

**Keywords: Childfree, Indonesia Childfree Community, Maqasid al-Sharia**

November 03, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya terutama nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Dalam Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah*”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW serta keluarganya dan para sahabatnya yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-Qur’an dan Sunnah untuk bekal keselamatan umat di dunia.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia. Selanjutnya penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, ungkapan terima kasih yang tulus penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia, selaku pimpinan kampus Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam sekaligus selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini..
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Wakil Dekan I Bidang Sumber Daya, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan II Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

7. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A. selaku Sekertaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu masalah selama perkuliahan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.
9. Bapak dan ibu dosen prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama kuliah di kampus tercinta ini.
10. Kedua orang tua tercinta Bapak Sanbisri dan Ibu Suhartini (Almh) yang telah mendo'akan dan memberikan semangat serta terus mendukung dalam keadaan apapun.
11. Terimakasih Mbak Dian Kusuma Ika Nursanti dan Adik Dimas Nuryahya Amirul Susanto selaku kakak dan adik yang selalu memberi dorongan semangat.
12. Terimakasih teruntuk Haniifah Irbah, Septy Handayani, dan Anis Rochmana atas semua bantuan yang diberikan, dan teruntuk orang yang terkhusus Livia Fatmawati terimakasih selalu setia membersamai, mendukung, membantu dan menyemangati hingga terselesaikan skripsi ini. I'm verry gratefull to have you all.
13. Terimakasih teruntuk Roudhotul Jannah dan Nashikhatul Layyinah yang selalu ada dan menjadi tempat keluh kesah sambat dan segala hal dari merantau di Jogja sampai saat ini menuju sarjana.
14. Terimakasih teruntuk Ataniya dan Sulistiani teman satu asrama dari masih mahasiswa baru sampai lulus selalu menemani dalam keadaan apa pun, terima kasih telah menjadi teman sekaligus *support system* yang baik.
15. Teman-teman seperjuangan prodi Ahwal Syakhshiyah 2018 khususnya teman-teman WarWeek yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
16. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me believing in me, I wanna thanks me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

17. Dan yang terakhir, kupersembahkan skripsi ini untuk semua orang yang selalu menanyakan “kapan wisuda?”. Terimakasih sudah memacu semangat dalam menyelesaikan skripsi walaupun terkadang membuat frustrasi.

Semoga setiap amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Sebagaimana kata pepatah “Tiada gading yang tak retak” maka penulis pun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masihlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangatlah penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini selanjutnya. Dan sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khazanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermanfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi penulis, Amin.

Yogyakarta, 1 November 2022

Penulis

Dina Sylvi Try Santika

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	xv
<b>ABSTRACT</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Fokus Penelitian</b> .....	8
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	8
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	8
<b>BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI</b> .....	9
<b>A. Telaah Pustaka</b> .....	9
<b>B. Kerangka Teori</b> .....	18
<b>1. Perkawinan</b> .....	18
<b>2. <i>Maqashid Syariah</i></b> .....	24
<b>3. <i>Childfree</i></b> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	41
<b>A. Jenis dan Pendekatan Penelitian</b> .....	41
<b>B. Lokasi Penelitian</b> .....	42
<b>C. Informan Penelitian</b> .....	43
<b>D. Sumber Data</b> .....	43
<b>E. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	44
<b>F. Keabsahan Data</b> .....	45
<b>G. Teknik Analisis Data</b> .....	46
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
<b>A. Hasil Penelitian</b> .....	50
<b>1. Sejarah <i>Childfree</i></b> .....	50
<b>2. Komunitas <i>Childfree</i> Indonesia</b> .....	52

3. <i>Childfree</i> sebagai Pilihan Hidup .....	54
B. Pembahasan.....	69
1. <i>Childfree</i> menurut Maqashid Syariah.....	69
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	105
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	VI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Definisi pernikahan dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan panduan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>2</sup> Selain itu, kebutuhan psikologis seperti menerima dan memberikan cinta kasih, komitmen, melegitimasi hasrat seksual, serta keinginan menjadi orang tua akan terpenuhi dengan adanya hubungan perkawinan. Sedangkan, definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu akad ikatan yang kuat, bahkan dapat dikatakan sangat kuat atau dengan bahasa *mitsaqan ghalidzan* dan melaksanakan pernikahan merupakan salah satu perintah Allah sehingga mematuhi dan menjalankannya termasuk ibadah.<sup>3</sup> Ada dua kata kunci skema pernikahan pada Al-Qur’an, yakni *nakaha* dan *zawwaja* yang artinya adalah *aqad* (ikatan) perkawinan. QS. An-Nur ayat 32 dan QS. Ar-Rum ayat 21 mengatur tentang pernikahan (*munakahat*) sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang diantaramu yang saleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin Allah akan

---

<sup>2</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI* (Bandung: Citra Umbara, 2019). hal. 2.

<sup>3</sup> Ibid. hal. 324.

memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha Luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui”.(QS. An-Nur 24:32)<sup>4</sup>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri agar kamu menemukan ketenangan di sampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berpikir”.(QS. Al-Rum 30:21)<sup>5</sup>

Pernikahan dinyatakan pada kedua ayat diatas sebagai penyempurna separuh agama. Selain untuk menyempurnakan ibadah, tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Diibaratkan oleh Allah SWT dalam QS.

Ali Imran 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاِبِ

Artinya: “Diperindah bagi manusia untuk cinta kepada yang diinginkan: baik itu Wanita, anak-anak, hartayang banyak dari jenis emas dan perak, serta kuda yang bertanda, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah semua harta kehidupan dunia dan di sisi Allah terdapat tempat kembali yang paling baik.” (QS. Ali ‘Imron 14).<sup>6</sup>

Bahwasanya kelahiran seorang anak dalam sebuah pernikahan adalah perhiasan bagi keluarganya. Hadirnya seorang anak dalam keluarga seringkali disebut sebagai penyempurna pernikahan dan juga sering menjadi indikator kebahagiaan untuk setiap pasangan. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

<sup>4</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. hal. 626.

<sup>5</sup> Ibid. hal. 721.

<sup>6</sup> Ibid. 90

Artinya: “*Harta kekayaan dan anak pinak hanyalah hiasan hidup di dunia, sedang amal saleh selebihnya disisi Tuhanmu jauh lebih baik, penuh harapan*”. (QS. Al-Kahf 46).<sup>7</sup>

menyatakan “keturunan berperan penting bagi orang tua karena dapat dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya”.

Kehadiran anak akan memberikan dampak yang positif pada kesejahteraan pernikahan dan keluarga. Kesejahteraan keluarga akan cenderung lebih meningkat dengan hadirnya anak. Kebudayaan daerah timur menganggap bahwa anak merupakan pelengkap dari pernikahan, hal ini juga yang diterapkan pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Dengan gambaran keluarga ideal terbentuk dari struktur ayah, ibu dan anak sehingga di dalamnya juga terbentuk hubungan batin, perasaan dan juga sosial secara intim. Dalam hal ini ayah dan ibu menjadi peran sebagai orang tua yang mengemban tanggungjawab untuk mengawasi serta memotivasi anak agar dapat menjalankan tugas tanggungjawabnya sebagai individu di lingkungan keluarga dan sosial masyarakat.<sup>8</sup>

Konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat menganggap bahwa anak merupakan wujud dari keberhasilan pasangan dalam menerapkan fungsi reproduksi yang ada pada manusia, yakni dalam meneruskan keturunan. Selain itu terdapat makna tersendiri dari keberhasilan kehadiran anak berdasarkan perspektif adat dan agama. Seperti adat Bali Aga dan Batak, menganggap bahwa

---

<sup>7</sup> Ibid. 525

<sup>8</sup> Soemanto AB, *Sosiologi Keluarga* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014). 6

seorang menjadi lengkap jika telah menikah dan memiliki anak. Kemudian Saur Matua Batak dan Sema Wayah Bali bahwa bagi orang yang meninggal di umur tua dan memiliki anak sehat serta berketurunan, maka orang itu mendapat kehormatan. Dalam dogma agama samawi lain juga dijelaskan bahwa kehadiran anak merupakan anjuran, seperti ayat dalam Al-kitab “Beranak cuculah dan bertambah banyak.” (Kejadian 1:28).<sup>9</sup>

Perkawinan dan kehadiran anak memiliki kaitan yang erat. Akan tetapi, banyaknya permasalahan yang kompleks dan terkadang pula menyebabkan perdebatan pada kalangan umat manusia dikarenakan semakin majunya peradaban umat manusia. Tidak tertinggal juga dengan sebutan *childfree*. *Childfree* dewasa ini menjadi topik yang hangat di kalangan masyarakat. *Childfree* dikatakan sebagai sebuah pandangan yang mana pasangan suami istri memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Beberapa alasan yang melatarbelakangi mengapa pasangan suami istri memilih untuk melakukan *childfree* diantaranya yakni karena kekhawatiran dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, permasalahan pribadi, permasalahan finansial bahkan disebabkan juga oleh isu permasalahan lingkungan.<sup>10</sup> Khususnya bagi perempuan dalam menjalani proses kehamilan, melahirkan, merawat bayi, dan masih banyak alasan lain sesuai dengan keadaan pasangan.

Dalam kurun waktu silam terdapat pengakuan dari publik figur Gita Savitri Devi yang berasal dari Palembang dan merupakan lulusan *Free University*

---

<sup>9</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021). 82

<sup>10</sup> Humas UNS, “Childfree Dari Kacamata Psikologi UNS,” *Universitas Negeri Surakarta (Blog)*, accessed June 20, 2022, <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikologi-uns.html>.

Jerman, mengungkapkan bahwa dia dan pasangannya hanya ingin hidup berdua tanpa kehadiran anak di tengah pernikahannya. Alasan memilih *Childfree* karena khawatir akan tidak mampu bertanggungjawab terhadap si anak dan akan menjadikan luka bagi anak di masa yang akan datang, hal ini merupakan keputusan besar bagi pasangan tersebut. Mengetahui ungkapan tersebut di media sosial, tanggapan pro kontra hadir dari masyarakat Indonesia karena banyak kalangan masyarakat Indonesia yang masih melekatkan konsep “banyak anak banyak rejeki”.

Selain itu siklus yang di katakan normal dikalangan sosial masyarakat yakni menyelesaikan pendidikan, menikah dan melahirkan anak. Seorang perempuan yang tidak dapat melahirkan keturunan dianggap kurang sempurna. Dalam konsep *Childfree* yang diikuti beberapa wanita modern sekarang hal ini sangat bertolak belakang. Semakin berkembangnya zaman, maka pola pikir manusia akan berubah. Melahirkan keturunan bukan hal yang wajib, melainkan pilihan hidup dan kesepakatan setiap pasangan. Pilihan untuk memiliki anak tidak sekedar dari melahirkan, mengasuh dan mendidik. Terdapat tanggungjawab yang besar bagi orang tua untuk memenuhi hak-haknya dan membentuk pribadi anak yang baik.

Selain Gita Savitri Devi, publik figur lainnya seperti Cinta Laura juga mengungkapkan bahwa dirinya memilih *Childfree*. Alasan Cinta Laura antara lain karena prihatin dengan keadaan sosial yang ada, salah satu faktanya bahwa banyak anak yang hidupnya masih terlantar. Cinta menyatakan dalam sebuah

wawancara “lebih baik saya merawat anak-anak yang terlantar daripada menambah jumlah manusia”.

Jika kita melihat realita kehidupan keluarga yang lebih dalam, maka akan menemukan bahwa mempunyai anak bukanlah suatu hal yang gampang. Banyak hal yang harus dipersiapkan, dan beragam pula permasalahan yang dihadapi khususnya bagi perempuan yang mengalami langsung proses tersebut. Oleh karena itu maklum jika saat ini dimana perempuan sudah banyak memahami wacana gender, keputusan untuk memilih *childfree* mulai banyak diikuti mereka.

Fenomena ini sungguh bertolak belakang apabila dilihat lebih jauh ke dalam keluhuran budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak membawa rezeki, sebagaimana terlukis dalam pepatah masyarakat berbunyi “Banyak anak, banyak rejeki.” Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa sedari usia remaja umat muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama dan salah satu misi pernikahan adalah memiliki keturunan yang saleh.

Tren pernikahan tanpa anak atau *childfree* akhir ini marak terjadi. Banyak pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sebagian dari mereka membentuk sebuah komunitas. Salah satunya yaitu komunitas “*Childfree Indonesia*”. *Childfree Life* merupakan suatu komunitas yang mewadahi diskusi bagi individu-individu yang memilih untuk tidak memiliki anak. Komunitas

tersebut memiliki akun *Facebook* dengan nama “*Childfree* Indonesia”. Individu-individu yang tergabung dalam komunitas itu memiliki alasan beragam mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak. Alasan tersebut antara lain: kecemasan berlebihan terhadap masa depan, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan lain-lain.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan setiap urusan kemaslahatan manusia. Sebagaimana *maqashid syariah* yang dirumuskan oleh para ulama yang didalamnya harus mengandung lima aspek kemaslahatan. Yaitu kemaslahatan dengan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkara yang dapat mendukung terselenggaranya kemaslahatan tersebut harus dilakukan. Sebaliknya, perkara yang dapat menghalangi terciptanya kemaslahatan, harus dihilangkan.

Jika direlasikan dengan eksistensi ideologi yang dianut oleh individu yang tergabung dalam komunitas “*Childfree* Indonesia”, dengan pendekatan *maqashid syariah* dapat ditemukan kesesuaian alasan mengapa mereka memilih *childfree* dengan tujuan syariat. Analisis tersebut tidak hanya berdasarkan alasan yang tampak di permukaan, akan tetapi lebih kepada keadaan sebenarnya yang mereka alami dalam pernikahan. Penelitian akan menyoroti lima individu yang telah memilih untuk tidak memiliki anak. Lima informan tersebut merupakan individu yang tergabung dalam komunitas *Childfree* Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Dalam Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif *Maqashid* Syariah”**

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dapat dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* Indonesia?
2. Bagaimana analisis *maqashid syariah* terhadap eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis *maqashid syariah* terhadap eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai analisis *maqashid syariah* terhadap eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi kalangan akademisi maupun masyarakat pada umumnya, serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, penelitian yang akan peneliti lakukan ini belum ada atau belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran awal terhadap bahan-bahan pustaka dan sumber-sumber literatur sudah banyak studi yang dilakukan seputar *childfree*. Namun mengenai Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Dalam Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif *Maqashid Syariah* belum ada yang membahasnya.

Berikut dijelaskan beberapa studi, karya atau tulisan yang relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan kedepan. Dalam penelitian ini, ada limabelas hasil penelitian yang peneliti ambil untuk menjadi kajian pustaka dalam penelitian ini, yakni untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

*Pertama*, artikel jurnal yang disusun oleh Razhan Chehreh, Giti Ozgoli, Khadijeh Abolmaali, Malihe Nasiri, dan Zolaykha Karamelahi yang berjudul *Child-Free Lifestyle and the need for Parenthood and Relationship with Marital Satisfaction among Infertile Couples*. Penelitian ini membahas tentang hubungan keputusan *Childfree* dengan kepuasan dalam pernikahan. Penelitian ini menyatakan bahwa kehadiran anak merupakan salah satu sumber kepuasan

dari sebuah ikatan pernikahan. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak didominasi oleh kaum perempuan, dan berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan yang dijalin. Selain itu, penelitian ini juga menyinggung bagaimana kepuasan pernikahan apabila perempuan itu tidak bisa memiliki keturunan.<sup>11</sup>

*Kedua*, artikel jurnal yang berjudul *Why Did They Have Children? Rural midlife women Who are Childfree* yang disusun oleh Amy M. Ruegemer dan Lake Dziengel. Penelitian ini membahas tentang pergerakan feminisme yang massif di Amerika Serikat terutama yang berkaitan dengan peran keibuan, penelitian tersebut membahas lebih dalam terkait stigma-stigma sosial yang diterima oleh para kaum perempuan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang bagaimana identitas feminisme yang berusaha untuk mematahkan stigma-stigma tersebut.<sup>12</sup>

*Ketiga*, artikel jurnal yang berjudul *Person-Shaped Holes: Childfree Jews, Jewish Ethics, and Communal Continuity* yang disusun oleh Rebecca J. Epstein-Levi, penelitian tersebut membahas tentang konsep *Childfree* dari segi agama yahudi dengan menggunakan pendekatan sejarah serta beberapa pengalaman pasangan yahudi yang memutuskan untuk tidak memiliki anak.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zolaykha Karamelahi Razhan Chehreh, Giti Ozgoli, "Child-Free Lifestyle and the Need for Parenthood and Relationship with Marital Satisfaction among Infertile Couples," *Iranian Journal of Psychiatry* 16, no. 3 (2021): 243–249.

<sup>12</sup> Danau Dziengel and Amy M. Ruegemer, "Why Did They Have Children? Rural Midlife Women Who Are Childfree," *Journal of Women & Anging* 34, no. 5 (2021): 551–566.

<sup>13</sup> Rebecca J. Epstein-Levi, "Person-Shaped Holes: Childfree Jews, Jewish Ethics, and Communal Continuity," *Journal of Religious Ethics* 49, no. 2 (2021): 226–244.

*Keempat*, Artikel jurnal berjudul “Kebermaknaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (*Involuntary Childless*)” Volume 4, Nomor 2 tahun 2015 yang disusun oleh Iriani Indri Hapsari dan Siti Rianisa Septiani. Pada artikel ini dijelaskan bahwa terdapat temuan baru dari arti makna hidup perempuan yang tidak memiliki keturunan tanpa disengaja (*involuntary childless*), yakni terdapat emosi dalam memaknai hidup subjek seperti faktor ekonomi dan pengaruh positif kondisi *involuntary childless*.<sup>14</sup>

*Kelima*, Artikel jurnal berjudul “*Choosing to be Childfree Research on the Decision Not to Parent*” tahun 2012 yang disusun oleh Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart. Pada jurnal ini ditemukan bahwa orang dewasa di berbagai belahan dunia memutuskan *childfree*, hal ini sebagai bentuk peningkatan taraf perempuan sehingga menolak menjadi ibu. Penelitian tersebut dilengkapi dengan penjabaran data *Childfree* dari tahun ke tahun.<sup>15</sup>

*Keenam*, penelitian oleh Sitti Muliya Rizka, Taat Kurnita Yeniningsih, Mutmainnah, dan Yuhasriati dalam jurnal yang berjudul “Fenomena tanpa anak di Indonesia”, Dalam penelitiannya membahas mengenai pasangan yang tidak ingin mempunyai anak mereka mempunyai hal terpenting dalam pernikahannya yakni dapat menikmati hidup dengan keadaan damai bersama pasangan, dapat mencukupi semua kebutuhan hidup mereka, dan mereka tidak memiliki anak bisa lebih fokus terhadap kebahagiaan mereka. Tidak mengeluarkan biaya untuk

---

<sup>14</sup> Indri Hapsari dan Siti Rianisa Septiani, “Kebersamaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (*Involuntary Childless*),” *Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 4, no. 2 (2015), <http://e-journal.unj.ac.id/index.php/jppp/article/view/5284>.

<sup>15</sup> Amy Blackstone dan Mahala Dyer Stewart, “Choosing to Be Childfree: Research On the Decision Not to Parent,” *Sociology Compass* 6, no. 9 (2012), <http://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/ads/10.1111/j.1751-9020.2012.00496>.

kebutuhan anak bahkan biaya yang seharusnya untuk kebutuhan anak bisa di investasikan.<sup>16</sup>

*Ketujuh*, Penelitian oleh Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari dalam jurnal yang berjudul “*Childfree* Dan *Childless* Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam” tahun 2022, dalam penelitian jurnal tersebut dapat kita tarik kesimpulannya mengenai pembahasan ayat al Quran yang mengartikan bahwasannya salah satu tujuan dari pernikahan itu yakni memperoleh atau mendapatkan turunan. Namun Adapun *childfree* dalam tingkat Pendidikan atau ditinjau dengan perspektif fikih yakni sangatlah bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang ada dikarenakan dalam memperoleh keturunan kita banyak nya memiliki keutamaan dan pastinya itu adalah ajaran nabi Muhammad SAW yang untuk diikuti. Dan Adapun penjelasan dan perbedaan dari *childfree* dan *childless* di setiap pendapat didalamnya.<sup>17</sup>

*Kedelapan*, penelitian oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana dalam jurnal yang berjudul “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam” tahun 2022, yang di dalam nya memberi kesimpulan bahwasannya penelitian tersebut membahas tentang anjuran adanya hadist yang menganjurkan memperbanyak keturunan tinjauan takhrij dan terdapat pula mengenai syarah yang menunjukkan bahwasannya nabi kita nabi Muhammad

---

<sup>16</sup> dan Mutmainah Yuhasriati Sitti Muliya Rizka, Taat Kurnita Yuniningsih, “Childfree Phenomenon In Indonesia,” *Journal Unsyiah* 3, no. 1 (2017).

<sup>17</sup> dan Sadari Abdul Hadi, Husnul Khotimah, “Childfree and Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022), <http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>.

SAW sangat memberi usulan untuk menikahi Wanita yang subur dan penyayang untuk memperbanyaknya turunan. Makruh dalam syarah hukumnya untuk seseorang untuk *childfree* jika tidak ada alasan yang sangat darurat contohnya jika akan mempunyai anak dia akan terancam mati atau hal lainnya . jika terdapat alasan yang sangat darurat kedalam reproduksi wanita mengenai memperoleh turunan maka hukumnya menjadi mubah.<sup>18</sup>

*Kesembilan*, penelitian oleh Uswatun Khasanah dalam jurnal yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam” tahun 2021, dalam jurnal tersebut memberikan kesimpulan tentang mempunyai atau tidaknya anak dalam sebuah pernikahan adalah hak suami dan istri dalam pendapat ulama hanafiyah. Adapun hak suami, istri, dan masyarakat yakni pendapat ulama syafi’iyah. Memilih untuk mengambil keputusan dengan *childfree* dalam pernikahan haruslah dengan keyakinan yang sadar dan memberikan alasan yang dapat diterima kepada kedua belah pihak.<sup>19</sup>

*Kesepuluh*, penelitian oleh Nano Romadlon Auliya Akbar Muhammad Khatibul Umam dalam jurnal yang berjudul “*Childfree* Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali” tahun 2021, dalam jurnal tersebut membahas mengenai hukum asal adanya *childfree* itu boleh meskipun suatu saat akan berubah sesuai dengan latar belakang nantinya. Pemikiran Masdar Farid Mas’udi ini merupakan antitesa

---

<sup>18</sup> Wahyudin Darmalaksana M Irfan Farras Haecal, Hidayatul Fikra, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 9 (2022), <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdsc>.

<sup>19</sup> Uswatun Hasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam,” *Al-Syakhsiyah Journal Of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021).

dengan pemikiran fiqih klasik contohnya Imam al-Ghazali yang berpendapat bahwasanya adanya seseorang buah hati adalah tujuan pokok dari pernikahan dan tujuan dari pernikahan yakni memperoleh adanya turunan buah hati dari pasangan sebagai faktor keberlangsungan populasi manusia didunia ini. Memiliki atau tidak nya anak nanti itu adalah keputusan yang harus didiskusikan kepada kedua belah pihak dengan baik agar tidak menyesal suatu saat nanti.<sup>20</sup>

*Kesebelas, Journal Populations and Environment* oleh Sabrina Helm, Joya A. Kemper, dan Samantha K. White dengan judul *No Future, no kids-no kids, no Future An Exploration of Motivations to Remain Childfree in Times of Climate Change* tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelajah atau mencari bagaimana kekhawatiran perubahan yang mempengaruhi sikap dan motivasi seorang agar ia tidak ingin memiliki anak. Analisa yang digunakannya ialah kualitatif dan kuantitatif yang dimaksud dengan analisis konten. Anak yang dinilai sebagai suatu yang tidak penting atau tidak dibutuhkan di masa depannya penjelasan tersebut dari hasil wawancara. Dengan mereka memilih untuk enggan mempunyai anaka akan lebih kerasa kehidupannya yang efektif, karna anggapan nya jika memiliki anak akan memberati hidupnya di dunia. Terdapat beberapa orang dari mereka yang ingin memilih *childfree* di hidupnya. Mereka juga

---

<sup>20</sup> Nano Romadhon dan Khotibul Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali," *Al-Manhaj Journal of Indonesia Islamic FamilyLaw* 3, no. 2 (2021), <http://e-journal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/index>.

menjaga pola makan dan penggunaan kendaraan itu adalah bentuk tanggung jawabnya mereka terhadap pilihan mereka di hidupnya.<sup>21</sup>

*Keduabelas, Journal of Social Psychology oleh Heather Iversen, Brittany Lindsay dan Cara C. MacInnis dengan judul You Don't Want Kids?!: Exploring Evaluations of those Without Children tahun 2020.* Hasil dari penelitian ini ialah bertujuan untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang apakah mereka yang telah memilih tidak ingin mempunyai anak dihidupnya akan lebih dipandang atau dilihat negatif dari mereka yang lain memilih hidupnya normal atau yang dimaksud mereka yang memilih atau menjalankan hidupnya berdampingan adanya anak di dalam kehiduoan pernikahannya. Jurnal ini telah menggunakan kuesioner yang bertujuan untuk menjelajahi atau mengecek kembali sikap sosial atau lingkungannya, perbedaan antar individual, dan pandangan antar gender. Alhasil jawaban dari penelitian ini ialah bahwasannya seseorang atau lebih di pandang lagi dengan perempuan yang telah memilih enggan nya mempunyai anak akan dilihat atau dipandang lebih negatif karna memilih untuk tidak ingin adanya anak itu menentang norma sosial tradisional dan pastinya terdapat konflik antarpribadi yakni salah satunya konflik dengan orang tua yang sangat ingin adanya cucu, begitu pula dengan yang lain dari atau dibandingkan dari kacamata orang yang menjalankan kehidupan

---

<sup>21</sup> Samantha K. White Sabrina Helm, Joya A. Kemper, "No Future, No Kids-No Kids, No Future? An Exploration of Motivations to Remain Childfree in Times of Climate Change," *Journal Population and Environment* 43, no. 1 (2021).

normal yakni dengan kehidupan seseorang yang ia memilih hidup berdampingan dengan adanya kehadiran anak didalam kehidupan pernikahan mereka.<sup>22</sup>

*Ketigabelas*, *Journal of Theoretical Social Psychology* oleh Catherine Verniers dengan judul “*Behind the Maternall Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women*” tahun 2020. Penelitian ini Dengan mengandalkan data empiris dan argumen teoritis bertujuan untuk memberi penjelasan dan mengumpulkan bukti sesungguhnya jika menjadi seorang *childfree* dan menyimpang dari mandat seorang keibuan yakni pengaruh negatif terhadap wanita yang bekerja keras atau wanita yang lebih mengutamakan karirnya. Namun hasil dari penelitiannya menyatakan bahwasannya suatu hal yang meresapnya pronatalisme di dalam lingkungan masyarakat yang melihat dari segi kaca mata bahwa nilai seorang perempuan yang dimana berkaitan erat dengan alur proses penciptaan, melahirkan itu dianggap sebagai peristiwa penting perjalanan hidup, takdir gender, dan peran reproduksi wanita ialah menjadi sangat penting di dalamnya. Bahwasannya seorang wanita yang telah memilih hidup tanpa adanya anak di kehidupan pernikahannya dianggap tidak lengkap dan menyimpang, walopun adanya alasan karir atau pekerjaan.<sup>23</sup>

*Keempatbelas*, artikel jurnal yang berjudul *Childfree* dalam Perspektif Islam yang disusun oleh Eva Fadhilah, Penelitian ini mengkaji tentang *Childfree* dalam perspektif Islam dengan pendekatan normatif al-Qur’an dan Sunnah dapat

---

<sup>22</sup> Caca C. Maellnnis Heather Iverson, Brittany Lindsay, “You Don’t Want Kidz?! : Exploring Evaluations of Those Without Children,” *Journal of Social Psychologi* 160, no. 5 (2020).

<sup>23</sup> Catherine Verniers, “Behind the Maternall Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women,” *Journal of Theoretical Social Psychology* 4, no. 3 (2020).

diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga *childfree* tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang *childfree*, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk *childfree* dapat dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Dalam Islam anak dipandang sebagai anugerah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.<sup>24</sup>

*Kelimabelas*, artikel jurnal dengan judul *Doing Family Without Having Kids* yang disusun oleh Amy Blackstone. Penelitian ini menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang membuat sebuah keluarga memutuskan untuk tidak memiliki anak. Faktor-faktor tersebut adalah kebutuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan primer, faktor biologi dan sosial, serta kestabilan emosi dan juga intimasi kebutuhan seksual.<sup>25</sup>

*Positioning* penelitian yang menjadi benang merah dan menjadi sebuah penelitian baru yang memfokuskan dan berbeda dengan kajian-kajian yang ada pada kajian penelitian sebelumnya terletak pada, fokus penelitiannya dan fokus permasalahannya. Penelitian yang akan peneliti lakukan ini mencoba untuk

---

<sup>24</sup> Eva Fadhilah, "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM," *al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 3, no. 2 (2022).

<sup>25</sup> Amy Blackstone, "Doing Family Without Having Kids," *Sociology Compass* 8, no. 1 (2014): 52–62.

menggali tentang Eksistensi Pernikahan Tanpa Anak (*Childfree*) Dalam Komunitas *Childfree* Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. Agar nanti bisa menjadi pedoman didalam hal untuk mengambil ketetapan terikat dengan niat ataupun memilih untuk enggan memiliki anak oleh kaum masyarakat yang paling utama bagi umat muslim. Lalu penelitian ini bisa kita jadikan ketepatan untuk bagaimana kedepannya agar bisa dapat diluaskan kembali oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Namun jika sudah banyak penelitian dahulu nya ataupun telah banyak membahas permasalahan dalam hal *childfree* atau yang dimaksud dengan enggan mempunyai anak dalam kehidupan pernikahan, harus tetap fokus terhadap penelitian dan permasalahan yang jauh lebih leluasa berbeda pembahasannya.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.<sup>26</sup> Pada penelitian ini ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian Perkawinan**

---

<sup>26</sup> Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Sinar Harapan, 1978). hal. 316

Perkawinan atau nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan, *wathi'* (hubungan biologis) dan akad.<sup>27</sup> Al-Azhari berpendapat bahwa pada asalnya orang arab mengatakan lafadz نكاح (mengawini)<sup>28</sup> untuk maksud bersetubuh/ الوطء<sup>29</sup> dan kata menikahi atau mengawini juga dimaknai sebagai nikah karena melaksanakan akad atau menjadi sebab dihalalkannya bersetubuh. Ibnu Sayyidah juga berpendapat bahwa نكاح ini selalu bermakna akad yang berlaku atau khusus dipakai untuk pernikahan saja.<sup>30</sup> Dan secara syara' diungkapkan untuk menunjukkan akad yang memuat beberapa rukun dan syarat.<sup>31</sup> Sedangkan menurut terminologis perkawinan (nikah) adalah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama Wanita tersebut bukan termasuk Wanita yang diharamkan dari sebab keturunan atau dari sebab satu susuan.<sup>32</sup>

Perkawinan atau pernikahan menurut istilah (syara') yang dikemukakan oleh para ulama madzab Hanafi, madzab Maliki, madzab Syafi'i, dan madzab Hanbali bermuara pada satu konteks akad dengan menggunakan lafad *inkahatu tazwij*, atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya terpenuhi, kemudian setelah akad

---

<sup>27</sup> Muhammad Hamim & Nailul Huda, *Terjemah Fathul Qorib Paling Lengkap Juz 2* (Kediri: Santri Salaf Press, 2014). 192

<sup>28</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: PT. Mahmud Yunus WaDzurriyyah, 2007). 468

<sup>29</sup> Ibid. 501

<sup>30</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia* (Jakarta: Elex Komputindo, 2010). hal, 86-87

<sup>31</sup> Huda, *Terjemah Fathul Qorib Paling Lengkap Juz 2*. 192

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). hal, 4

selesai maka halal untuk melakukan hubungan biologis. Hal ini yang menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan adalah salah satunya karena adanya dorongan-dorongan yang bersifat biologis.<sup>33</sup>

Pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tertulis: “perkawinan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa”. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir lahir/jasmani tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peran yang penting.<sup>34</sup>

#### **b. Tujuan Perkawinan**

Sudah menjadi kodrat jika manusia diciptakan berpasangan untuk hidup bersama karena perempuan dan laki-laki pada dasarnya adalah saling membutuhkan. Seperti halnya tujuan perkawinan adalah salah satunya untuk menghindarkan manusia dari perbuatan zina.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya atas umat Islam, diantaranya adalah:

---

<sup>33</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019). hal. 3-5.

<sup>34</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999). hal, 2-3

- 1) Ibadah kepada Allah SWT di dalam pernikahan terdapat penuh dengan ibadah jika dilakukan dengan tulus, ikhlas karena Allah dan sesuai syariat-Nya sebab nikah adalah perintah Allah.<sup>35</sup> Perintah tersebut, terdapat dalam Al-Qur'an surat (4) An-Nisa' ayat 3 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّىٰ  
وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.<sup>36</sup>

- 2) Menjalankan sunnah Rasul, Nikah adalah ajaran para Nabi dan Rasul. Hal ini menunjukkan, pernikahan bukan semata-mata urusan kemanusiaan semata, namun ada sisi Ketuhanan yang sangat kuat. Oleh karena itulah menikah dicontohkan oleh para Rasul dan menjadi bagian dari ajaran mereka, untuk dicontoh oleh umat manusia.<sup>37</sup> Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Ar Ra'du ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ  
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝۳۸

<sup>35</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*. hal. 12

<sup>36</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI* (Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007). hal. 77.

<sup>37</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1*.

Artinya: “Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab (tertentu)”.<sup>38</sup>

- 3) Untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Salah satu tujuan dari pernikahan adalah supaya terhindar dari perbuatan dosa, karena semua manusia memiliki insting dan kecenderungan kepada pasangan jenisnya yang menuntut secara biologis disalurkan secara benar. Apabila tidak disalurkan secara benar, yang muncul adalah penyimpangan dan kehinaan. Banyaknya pergaulan bebas, fenomena aborsi di kalangan mahasiswa dan pelajar, kehamilan di luar pernikahan, perselingkuhan, dan lain sebagainya, menjadi bukti bahwa kecenderungan syahwat ini sangat alami sifatnya. Untuk itu harus disalurkan secara benar dan bermartabat, dengan pernikahan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: “Dari ‘Abdullah ibn Mas’ud ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya

---

<sup>38</sup> Al-Qur’an, 254.

*berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu”.*  
(HR. Bukhari dan Muslim)<sup>39</sup>

- 4) Dalam usaha memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi mendatang. Terdapat isyarat dari ayat 1 surat An-Nisa’:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

Artinya: “Wahai manusia, Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>40</sup>

- 5) Supaya memperoleh keluarga bahagia, tenang dan penuh kasih sayang.<sup>41</sup> Hal ini tertulis dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>42</sup>

<sup>39</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, alih bahasa. Ahmad Najieh (Semarang: Pustaka Nuun, 2014). 266

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). hal, 46.

<sup>41</sup> Ibid. hal, 47

<sup>42</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemah Departemen Agama RI*. hal, 406.

### c. Hikmah Pernikahan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.<sup>43</sup> Adapun hikmah pernikahan adalah :

- 1) Menikah merupakan jalan yang baik dan alami untuk menyalurkan naluri seks. Dengan menikah badan menjadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram.
- 2) Menikah merupakan jalan terbaik bagi jalur keturunan anak-anak yang mulia, melestarikan hidup manusia.
- 3) Tumbuhnya naluri seorang bapak dan ibu akan melengkapi hidup anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang
- 4) Membantu menyadarkan tanggung jawab karena telah memiliki anak dan istri, sehingga memperkuat kepribadian seseorang.<sup>44</sup>

## 2. Maqashid Syariah

### a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqashid (مقاصد) dan syariah (الشريعة) Dalam pembahasan ini kita akan

---

<sup>43</sup> Sahrani Sohari Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2013). hal, 15.

<sup>44</sup> Ibid. hal, 16.

bahas pengertian masing-masing kata terlebih dahulu, sebelum nantinya kita bahas pengertian ketika keduanya disatukan membentuk istilah baru.

### 1) Maqashid

Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *imaqshad* (إمقصد) keduanya berupa *masdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد).<sup>45</sup>

Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad* (الاعتماد) *al-um* (الأم) *ityan asy-syai* (إتيان الشيء) dan juga *istiqamatu at-tariq* (إستقامة الطريق).<sup>46</sup>

Selain dari makna di atas, Maqasid merupakan kata bentuk jamak dari kata "maqsid" dalam bahasa arab yang bermaksud bermaksud kepada *al-hadaf* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-ghayah* (tujuan akhir hukum islam).<sup>47</sup>

Maqashid sebagai pernyataan alternatif untuk masalih atau kemaslahtan-kemaslahatan. Al-Juwaini menggunakan istilah al-maqasid dan masalih al-ammah secara bergantian. Al-Juwaini termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *maqashid*. Kemaslahatan diberi hak istimewa oleh Najmuddin at-Tufi, di atas implikasi langsung dari nas khusus, definisi

<sup>45</sup> Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. 343

<sup>46</sup> Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). 10.

<sup>47</sup> Jasser Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali 'Abdelmon'im, (Yogyakarta: Suka Press, 2013). 6

kemaslahatan sebagai apa yang memenuhi tujuan sang pembuat syariat. Al-Qarafi menyebutkan ada keterkaitan *masalahah* dan *maqashid* dengan ushul fiqh menyatakan: “Suatu maksud tidak sah kecuali jika mengantarkan pada kemaslahatan dan menolak kemudharatan”. Hukum Islam adalah maksud di balik hukum itu. Kutipan tersebut bermakna tujuan apapun yang termasuk Maqasid tidak lain untuk mendatangkan kemaslahatan untuk manusia (mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat). Al-Ghazali mengelaborasi karya al-Juwaini dengan mengklasifikasi maqashid, dimasukkan ke dalam kategori *al-masalih al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut langsung dalam nas.<sup>48</sup>

*Maqashid* adalah tujuan yang diusahakan dalam syariat Islam, dengan maksud menjaga hidup dan akal manusia. Maka dalam hal ini, kita dapat mendudukan pelarangan mutlak apa-apa yang dapat menghilangkan akal. Salah satunya juga termasuk yakni menjaga dan melestarikan harta benda manusia serta kehormatannya.

Al-Maqashid dapat dianggap sebagai jumlah tujuan yang dianggap ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *tasyri’ al-islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat islam) seperti

---

<sup>48</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015). hal. 33.

prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep tersebut yang membentuk sebuah jembatan antara al-tasyri' al-islami dan konsep-konsep yang berjalan tentang HAM.<sup>49</sup>

## 2) Syariah

Kata syariah secara bahasa bisa kita awali dari kamus-kamus bahasa arab bermakna *ad-din* (الدين)<sup>50</sup>, *al-millah* (الملة), *al-minhaj* (المنهاج), *at-thariqah* (الطريقة), dan *as-sunnah* (السنة).<sup>51</sup>

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-maalladzi tasyra'u fih al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu *mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wa yastaquna* (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yaitu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air).<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. alih bahasa Ali 'Abdelmon'em. 4-5.

<sup>50</sup> Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. 133

<sup>51</sup> Sarwat, *Maqashid Syariah*.14.

<sup>52</sup> Busyro, *Maqashid Al Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019). hal, 7.

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas diantaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Jasiyah* (45) ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu Muhammad, berjalan pada tatanan agama, ikutilah tatanan itu, dan jangan kau mengikuti keinginan orang-orang yang sama aekali tidak mengetahui.”<sup>53</sup>

Selain itu juga berdasarkan QS. *Al-Māidah* (5) ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرْعَةً وَمِنْهَا جَا ۞

Artinya :”masing-masing dari kamu ada tatanan dan jalan yang terang”.<sup>54</sup>

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa syariah manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

<sup>53</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 899

<sup>54</sup> Ibid. 203

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>55</sup>

Sehingga dapat difahami bahwa maqasid syariah merupakan suatu teori hukum yang benihnya telah ada sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri, dan kemudian dibingkai dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabiit-tabiin*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ushul fiqh namun keberadaannya telah diamalkan oleh para ulama pada setiap hukum yang mereka keluarkan.<sup>56</sup>

#### **b. Dimensi-dimensi Maqashid Syariah**

*Maqashid* dalam perkembangannya telah mengalami banyak perubahan dari segi klasifikasi, bergantung dimensi yang dipandang oleh ulama. *Maqashid* diklasifikasi dengan berbagai cara, yaitu:

- 1) Tingkatan keniscayaan, merupakan klasifikasi maqashid klasik
- 2) Jangkauan tujuan hukum untuk mencapai maqashid
- 3) Jangkauan orang yang tercakup dalam maqashid
- 4) Tingkatan keumuman maqashid

---

<sup>55</sup> Satria Effendi, *USHUL FIQH*, ed. Azharuddin Latif Aminudin Ya'qub, Nurul Irvan (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005). 233

<sup>56</sup> Busyro, *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019). hal. 1.

Klasifikasi tradisional membagikan *maqashid* menjadi tiga tingkatan keniscayaan, yaitu keniscayaan atau *dharuriyyat*, kebutuhan atau *hajjiyat* dan kelengkapan atau *tahsiniyyat*.<sup>57</sup> Keniscayaan *dharuriyyat* merupakan keadaan dimana suatu kebutuhan wajib dipenuhi dengan segera, jika terabaikan maka dapat menimbulkan resiko yang membahayakan. *Hajjiyat* merupakan suatu kebutuhan yang apabila dipenuhi maka akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan nilai tambah. Sedangkan *tahsiniyyat* merupakan suatu kebutuhan yang apabila terpenuhi maka akan meningkatkan utilitas (kepuasan) meskipun hal tersebut tidak menambah efisiensi, efektifitas maupun nilai tambah bagi aktifitasnya.<sup>58</sup>

Al-Syatibi menjelaskan bahwa terdapat lima kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dunia, antara lain:

- 1) Perlindungan agama (*hifdz al-diin*)
- 2) Perlindungan jiwa (*hifdz an-nafs*)
- 3) Perlindungan harta materiel (*hifdz al-maal*)
- 4) Perlindungan akal (*hifdz al-aql*)
- 5) Perlindungan keturunan (*hifdz an-nasl*)

Dari hierarki keniscayaan tersebut, Imam Al-Syatibi berpendapat bahwa antara keniscayaan satu dengan yang lainnya saling berkaitan, berhubungan dan melayani serta melindungi tingkatan yang lebih fundamental, seperti perilaku yang termasuk dalam tingkatan *hajjiyat*

---

<sup>57</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. hal. 34.

<sup>58</sup> Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003). hal. 125.

bermaksud sebagai pelindungan tingkatan *dharuriyyat* yang meliputi lima aspek dasar tersebut.<sup>59</sup>

### c. Enam Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda

#### 1) Kognitif

Secara hakekat, fitur kognitif mengusulkan sistem hukum Islam yang memisahkan antara “wahyu” dari “kognisi”-nya. Maksudnya adalah fikih digeser dari bidang pengetahuan ilahiyat menuju kognisi (pemahaman rasio) manusia terhadap pengetahuan ilahiat. Implikasi hal tersebut adalah tidak adanya pendapat fikih praktis baik syariah dan fikih yang dikualifikasikan atau diklaim sebagai suatu pengetahuan ilahi.<sup>60</sup>

#### 2) Keseluruhan (*Wholeness*)

Berupa pembenahan terhadap kelemahan ushul fiqh klasik yang menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik. Pendekatan atomistic terlihat dari sikap mengandalkan satu nas untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dihadapinya, tanpa memandang nas-nas lain yang terkait. Solusi atas permasalahan tersebut dengan menerapkan prinsip holisme melalui operasional tafsir tematik yang tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum, melainkan berbagai ayat sebagai pertimbangan melakukan suatu hukum.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. hal. 35.

<sup>60</sup> Jasser Ibid. hal. 12

<sup>61</sup> Jasser Ibid. hal. 13.

### 3) Keterbukaan (*Openess*)

Fungsi dari fitur ini adalah memperluas jangkauan '*urf*' (adat/kebiasaan). Jika sebelumnya '*urf*' dimaksudkan untuk mengakomodasi adat kebiasaan yang berbeda dari kebiasaan bangsa Arab, maka '*urf*' dalam konteks ini ditekankan lebih kepada wawasan keilmuan seorang faqih, selain ruang waktu dan wilayah. Namun, pandangan tersebut harus bersifat kompeten dan berbasis pada kajian ilmiah. Dengan begitu hal tersebut berimplikasi kepada mengurangi literasi dalam hukum Islam yang akhir-akhir ini kembali marak, serta membuka sistem hukum islam terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya. Selain itu, hukum Islam juga dapat meraih pembaharuan diri melalui keterbukaan keilmuan lain.<sup>62</sup>

### 4) Hierarki Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Fitur ini berupaya untuk memperbaiki dua dimensi *maqashid syariah*. Pertama, perbaiki jangkauan *maqashid*. Jika sebelumnya *maqashid* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja, maka "maqashid hierarki saling berkaitan" tersebut mengklasifikasikan secara hirarki meliputi: *Maqashid Umum* yang ditelaah dari seluruh bagian hukum islam, *Maqasid Khusus* yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu dan *Maqashid Partikular* yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Kedua, perbaiki jangkauan yang diliputi *maqashid*. Jika *maqashid* tradisional bersifat individu, maka

---

<sup>62</sup> Jasser Ibid. hal. 13.

fitur ini memberikan dimensi sosial dan publik pada teori maqashid kontemporer. Implikasinya berupa terjangkaunya masyarakat, bangsa bahkan ummat manusia.<sup>63</sup>

#### 5) Multi-dimensionalitas

Fitur ini apabila dikombinasikan dengan pendekatan maqashid maka dapat menawarkan solusi atas dilema dalil-dalil yang bertentangan. Fitur ini berupaya untuk meluaskan jangkauan penglihatan, sehingga dalil dalil yang tampak bertentangan dapat dikonsiliasi pada suatu konteks baru, yaitu maqashid. Implikasi dari fitur tersebut berupa hukum Islam menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi problematika kontemporer yang kompleks, bahkan berbagai dalil yang selama ini tidak difungsikan dapat difungsikan kembali melalui fitur multidimensionalitas, dengan syarat mencapai kemaslahatan.<sup>64</sup>

#### 6) Kebernaksudan (*Purposefulness*)

Fitur ini ditujukan kepada sumber-sumber hukum primer, seperti Al-qur'an, hadits dan sumber-sumber rasional, seperti istihsan, qiyas, dan lain sebagainya. Contoh dari refomasi ini adalah Al-qur'an ditelaah dengan pendekatan holistik, sehingga berbagai surah maupun ayat yang membahas keimanan, kisah para nabi, kehidupan akhirat, hukum serta alam semesta, seluruhnya akan menjadi bagian dari sebuah gambar yang utuh, sehingga berperan dalam pengambilan hukum yuridis.

---

<sup>63</sup> Jasser Ibid. hal. 13.

<sup>64</sup> Jasser Ibid. hal. 13-14.

Autentitas hadis tidak sekedar mengacu pada koherensi sanad dan matan, melainkan ditambah juga dengan koherensi sistematis yang bertindak sejauhmana hadis-hadis tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Al-qur'an.<sup>65</sup>

#### **d. Konsep Maqashid Kontemporer**

Pengembangan terminologi *maqashid* tradisional yang dilakukan oleh ulama fakih kontemporer telah merubah terminologi tersebut dari sebuah “penjagaan” dan “perlindungan” menjadi berorientasikan kepada “pengembangan” dan “hak-hak asasi” meskipun pada realitanya masih terdapat penolakan oleh beberapa ulama fakih dalam upaya kontemporerisasi *maqashid*, khususnya dalam dimensi *dhoruriyyat*.<sup>66</sup>

##### *1) Hifz Nasl*

Jika ditinjau dalam *maqashid* klasik/tradisional, perlindungan keturunan (*hifd an-nasl*) merupakan salah satu bentuk keniscayaan yang menjadi maksud hukum Islam. Al-Amiri memaparkan bahwa hal tersebut sebagai penggambaran atas teori *maqashid* untuk sanksi bagi pelanggar kesusilaan. Setelah itu, teori hukum tersebut diganti oleh Ibn Juwaini menjadi teori penjagaan yang diberi istilah *hifz furuj* yang bermaksud menjaga kemaluan.

---

<sup>65</sup> Jasser Ibid. hal. 14.

<sup>66</sup> Jasser Ibid. hal. 56.

Pada abad ke-20 M, para fakih muslim kontemporer mengembangkan *hifz an-nasl* menjadi konsep orientasi terhadap keluarga. Ibn Asyur dalam karyanya berusaha untuk mengkolaborasikan *maqashid* yang berorientasi pada keluarga dengan berbagai nilai moral dalam hukum Islam. Hal tersebut menjadi kontribusi Ibn Asyur mengembangkan teori *maqashid*.<sup>67</sup>

### 2) *Hifz Aql*

*Hifz aql* (perlindungan akal) yang menurut *maqashid* klasik hanya mencakup pelarangan minum-minuman keras dalam Islam, namun telah berkembang dengan memasukkan pengembangan pemikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas *taqlid* dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri serta menghindari pola pikir meremekan kerja otak.<sup>68</sup>

### 3) *Hifz Nafs dan Hifz Ird*

Selain itu, *hifz ird* (perlindungan kehormatan) dan *hifz nafs* (perlindungan jiwa) yang berada dalam tingkatan keniscayaan menurut terminologi Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Terminologi tersebut telah dipaparkan dahulu oleh Al-Amiri dengan istilah “hukuman” terhadap pelanggar kehormatan. Hingga secara berangsur-angsur ungkapan dari “perlindungan kehormatan berubah menjadi “perlindungan harkat dan martabat” bahkan

---

<sup>67</sup>Jasser Ibid. hal. 36.

<sup>68</sup> Ibid. hal. 57.

hingga “perlindungan hak asasi manusia”. Namun, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan *maqashid* masih membutuhkan penelitian yang lebih mendalam dalam rangka untuk menguak problema ketidakpastian dalam tataran aplikasi.<sup>69</sup>

#### 4) *Hifz Diin*

Dalam pandangan Al-Ghazali dan Al-Syatibi, konsep *hifz diin* (perlindungan agama) merujuk kepada pandangan Al-Amiri yaitu “hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar”. Namun, secara kontemporer, pandangan tersebut berubah menjadi “kebebasan berkeyakinan” menurut pandangan Ibn Asyur. Pandangan kontemporer ini berlandaskan kepada ayat Al-Quran: “tiada paksaan dalam agama” selain itu jga senantiasa menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan kepercayaan sebagai prinsip yang bersifat fundamental daripada memahaminya sebagai “hukuman bagi kemurtadan”.<sup>70</sup>

#### 5) *Hifz Maal*

*Hifz maal* (perlindungan harta) dalam perspektif Al-Ghazali dan “hukuman bagi pelaku pencurian” perspektif Ibn Asyur, juga “proteksi uang” yang didefinisikan oleh Al-Juwaini mulai berkembang menjadi berbagai istilah sosio-ekonomi yang lebih

---

<sup>69</sup> Ibid. hal. 57-58.

<sup>70</sup> Ibid. hal 59.

mudah dipahami, seperti “bantuan sosial”, “pengembangan ekonomi”, “distribusi uang”, dan “masyarakat sejahtera”. Perkembangan tersebut lebih memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi bagi masyarakat muslim.<sup>71</sup>

Jesser Auda sebagai reformis *maqashid syariah*, menawarkan perubahan konsepsi *maqashid syariah* dari terminologi klasik yang lebih mengedepankan aspek “perlindungan” dan “penjagaan” bergeser kepada *maqashid syariah* yang lebih berorientasikan kepada “pengembangan” dan “pemuliaan hak-hak asasi”. Tidak hanya itu, reformasi konsepsi yang ditawarkan Auda juga menyentuh pada “Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)” sebagai konsep utama bagi kemaslahatan masyarakat kontemporer. Konsepsi ini dapat dikaji secara empiris dengan kajian pengukuran yang menjurus kepada pengembangan SDM atau ‘ijma Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>72</sup>

Tidak hanya itu, reformasi yang ditawarkan Auda berupa tingkatan otoritas dalil dan sumber hukum terkini seperti hak asasi manusia sebagai landasan dalam menyusun tipologi teori hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, Auda berpendapat bahwa terdapat tiga aliran dalam hukum Islam, yaitu:

---

<sup>71</sup> Ibid. hal 59.

<sup>72</sup> Ibid. hal. 11-12.

Tradisionalisme, Modernisme, dan Posmodernisme. Sehingga tidak ada batasan dalam bermahdzab, baik sunni, syiah, muktazilah, maupun khawarij dan lain-lain. Selain itu, reformasi yang ditawarkan oleh Auda berupa sistem hukum islam yang berbasis kepada *maqashid syariah*.<sup>73</sup>

### 3. *Childfree*

*Childfree* terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris: *child* dan *free*. *Childfree*, menurut Agrillo dan Nelini sebagaimana yang dikutip oleh Dania dan Syaifuddin, adalah istilah yang digunakan untuk orang yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak, yang juga dikenal sebagai sukarela tanpa anak.<sup>74</sup>

Dari membaca kata *Childfree*, kita tahu bahwa istilah ini mengacu pada kondisi seseorang yang bebas dari anak, atau kondisi tanpa kehadiran anak. Beberapa kajian resmi menggunakan kata *Voluntary Childlessness* (“tidak memiliki anak secara sukarela”) untuk menyebut *childfree*. Kata *childfree* sendiri sudah masuk dalam beberapa kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikannya sebagai *without children* (“tanpa anak”); kamus Macmillan yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (“digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya

---

<sup>73</sup> Ibid. hal. 12

<sup>74</sup> Dania Nalisa Indah and Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah,” *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 661 (2022).

anak”); kamus Collins yang mengartikannya sebagai *having no children; childless; especially by choice* (“tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan”), dengan penekanan bahwa istilah ini hanya dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.

Dari tiga kamus di atas dua menyatakan adanya “keputusan” atau “pilihan”. Artinya, kondisi ini tidak terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan, dan lain sebagainya. *Childfree* adalah pilihan hidup yang dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.<sup>75</sup>

Sebelumnya *childfree* diterapkan bagi individu yang belum ingin menikah. Pada tahun 1500-an perempuan di barat laut Eropa mulai menikah di usia pertengahan dua puluhan. Pernikahan terjadi ketika perempuan siap mengatur rumah tangganya sendiri, karena hal itu banyak perempuan memutuskan untuk melajang dan mengejar pendidikan dan karir. Penundaan ini menjadikan resiko perempuan menjadi tidak subur. “Di Inggris, selama tahun 1600 hingga 1800, infertilitas terjadi pada 3.3 persen pasangan di mana perempuan menikah pada usia dua puluh hingga dua puluh empat tahun, 8.4 persen untuk mereka yang berusia dua puluh lima hingga dua puluh sembilan tahun, dan 14.8 persen untuk mereka yang berusia tiga puluh hingga tiga puluh empat. Sementara bagi perempuan yang menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25 persen atau lebih tinggi”.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. hal, 12-13.

<sup>76</sup> Michael Anderson, “Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline,” *Population Studies* 52, no. 2 (1998). ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020), 32.

McAllister dan Clarke menyusun rangkaian kategori orang-orang yang tidak memiliki anak, antara lain: Pertama, mereka yang dari awal tidak menginginkan anak. Kedua, mereka yang ingin kemudian yakin tidak menginginkan anak lantaran keraguan dan pengalaman masa lalu. Ketiga, mereka yang menerima anak. Keempat, mereka yang ambivalen. Kelima, mereka yang merasa keputusan itu diambil untuk mereka.<sup>77</sup>

Terdapat beberapa faktor dalam keputusan *childfree* antara lain masalah finansial. Realitanya ketika memiliki anak maka biaya keperluan selama hidup anak tersebut harus terpenuhi, mulai dari kesehatan, pendidikan, pakaian dan sebagainya. Akan menjadi masalah jika kemampuan finansial tidak dapat dipenuhi. Selain itu, rasa khawatir dalam membimbing dan mendidik tumbuh kembang anak menjadi manusia berkualitas tidak mudah. Bagi sebagian pelaku *childfree* pengalaman dari memori buruk semasa kecil begitu membekas, sehingga takut jika kejadian tersebut terulang kembali pada anak yang dilahirkan kelak.

---

<sup>77</sup> Elspeth Graham Francesca Fiori, Francesca Rinesi, "Choosing to Remain Childless? A Comparative Study of Fertility Intentions Among Women and Men in Italy and Britain," *European Journal of Population* 33, no. 3 (2017): 50, <https://doi.org/10.1007/s10680-016-9404-2>.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>78</sup>

Penggunaan dan pemilihan metode yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian merupakan bagian terpenting untuk mencapai suatu keberhasilan tujuan dari penelitian, adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (Diskriptif). Yaitu laporan penelitian berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan, data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hal, 2.

<sup>79</sup> Ilexy j Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002). hal, 6.

Melalui penelitian kualitatif ini memperoleh pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.<sup>80</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Dalam sebuah artikel, “*Pure Phenomenology (1917)*”. Menurut Husserl, “fenomenologi merupakan ilmu pengetahuan tentang apa yang nampak (*phainomenon*), mempelajari apa yang tampak atau apa yang menampakkan diri (fenomena)”.

Berdasarkan fenomena yang diangkat, alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu karena peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan dan memahami mengenai *Childfree* sebagai Pilihan Hidup orang-orang dalam komunitas “*Childfree* Indonesia”. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat mengetahui alasan dan motivasi diri pasangan suami istri yang memilih *Childfree* sebagai pilihan hidupnya kemudian di deskripsikan secara lebih detail, lebih jelas dan juga lebih akurat. Serta menggunakan pendekatan fenomenologi karena peneliti tidak sekedar mendeskripsikan *Childfree*, tetapi juga memahami, mengungkap bagaimana seseorang memutuskan *Childfree*.

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan di media sosial Facebook, akun grup *Childfree* Indonesia. Alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian di media sosial facebook adalah karena grup *Childfree* Indonesia yang

---

<sup>80</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014). hal.4

telah aktif di awal tahun 2021 ketika isu *childfree* berkembang di media sosial dan terlibat dalam komunitas online ini. Lebih dari 100 anggota dalam sosial media tersebut turut aktif dan berpartisipasi dalam diskusi terkait topik atau isu *Childfree* ini.

### **C. Informan Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam komunitas *Childfree Indonesia*. Metode penentuan informasi yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, dengan menggunakan pendekatan yang bertujuan dalam penelitian sebagai pemilihan subyek yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, subjek atau orang yang dijadikan contoh adalah orang yang memiliki status, pengalaman dan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini. Kriteria pemilihan informan dalam penelitian ini adalah individu atau pasangan yang memilih untuk hidup tanpa memiliki anak (*Childfree*).

### **D. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek, dalam hal ini penelitian ini melalui metode wawancara dengan informan yang memiliki kapasitas dan kualifikasi dalam hal membahas problematika dan isu *childfree*.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku pendukung dalam penelitian seperti Al-Qur'an, hadits, ushul fiqh, buku-buku yang membahas terkait hukum HAM, Fiqh, Jurnal-jurnal pendukung dan kajian-kajian terdahulu yang membahas tentang pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier, yakni sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan dalam data primer dan sekunder. Dalam hal ini dirujuk misalnya seperti, Ensiklopedia, Kamus bahasa Indonesia, Kamus bahasa Arab dan Kamus bahasa Inggris.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan akurat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi :

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak hanya melakukan pengamatan dari data subjek, tetapi juga pada objek-objek lain di sekitarnya. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengumpulan data pada kondisi objek penelitian. Observasi dilakukan untuk melihat diskusi yang dilakukan oleh anggota komunitas melalui komentar-komentar yang ditulis pada setiap postingan anggota lainnya yang berkaitan mengenai *childfree*.

## 2. Wawancara.

Yaitu merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti akan langsung berkomunikasi dengan para informan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan baik yang dilakukan secara tatap muka maupun tidak. Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan peneliti untuk mencari data informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Wawancara dapat terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media telepon

## 3. Dokumentasi.

Teknik dokumentasi juga dianggap penting dalam penelitian kualitatif karena dapat memperkuat data dan mengintegrasikan data yang diperoleh. Untuk mendapatkan hasil yang kredibel dan dapat dipercaya, penelitian kualitatif dapat dilengkapi dengan penelitian dokumenter berupa tangkap layar responden/subjek ketika melakukan diskusi online melalui komentar-komentar yang ditinggalkan pada setiap postingan.

## **F. Keabsahan Data**

Hasil penelitian tentunya akan menjadi data yang menjadi bermanfaat untuk orang lain, tentunya hal ini harus melewati teknik validasi atau keabsahan data sebelum peneliti menyimpulkan output dari penelitian. Sehingga peneliti harus melakukan validitas terlebih dahulu supaya dapat diketahui dan dapat disimpulkan ketepatan antara realitas yang ada di lapangan pada obyek penelitian dengan data yang diperoleh dan dilaporkan oleh peneliti. Terkait hal ini seorang penulis bernama, Sugiyono juga menyampaikan terkait sebuah

keabsahan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Sehingga oleh karena itu hasil penelitian dikatakan benar apabila ada kesesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini sesuai dengan perspektif sosiologis yang tidak menilali suatu fenomena atau fakta sosial secara hitam atau putih, baik atau buruk. Semua dilaporkan sesuai dengan fakta yang ada tanpa memodifikasi hasil akhir atau output data yang di dapat.

Dalam hal ini ketika peneliti memeriksa keabsahan data, peneliti memperluas partisipasi diskusi terkait *childfree* yang berguna untuk mencegah terjadinya distorsi data. Verifikasi data yang di dapat juga dilakukan secara berulang hal ini dilakukan agar mendapat hasil yang valid.<sup>81</sup> Peneliti juga melakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini sumber yang diperoleh dengan metode triangulasi di rasa tepat karena subjek benar-benar merupakan individu yang meyakini keyakinan dengan prinsip hidup *childfree*.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah melakukan proses pengumpulan data yang diperoleh dari tahap lapangan, pada tahap selanjutnya peneliti akan melakukan analisis terkait fenomena *Childfree* yang menjadi pilihan hidup beberapa orang-orang yang tergabung dalam komunitas “*Childfree* Indonesia”. Teknik analisis data adalah

---

<sup>81</sup> Engkus Kusworo, *Etnografi Komunikasi* (Bandung: Widya Padjajaran, 2008). hal. 64

teknik untuk mengelola data yang diperoleh di lapangan. Hasil dari analisis ini adalah jawaban dari pertanyaan yang dimaksud oleh peneliti.<sup>82</sup> Miles dan Huberman menjelaskan tiga fase dalam analisis data yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses seleksi, yang di fokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari catatan-catatan yang ditampilkan di lapangan. Penghapusan data terjadi saat proses pengumpulan data sedang berlangsung. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan pada pengumpulan data berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti pilih sebelumnya.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang terorganisir. Setelah menjalankan proses reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data biasanya berupa deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif penyajian data disajikan dalam bentuk teks naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Dalam proses penarikan kesimpulan asumsi dasar dan kesimpulan awal yang pertama ditemukan di awal masih bersifat sementara dan bisa jadi berubah selama proses pengumpulan data. Kesimpulan yang diajukan adalah kesimpulan yang kredibel jika kesimpulan tersebut di

---

<sup>82</sup> Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi (Surabaya: Airlangga, 2006). hal. 111.

dukung dengan data yang valid dan konsisten sesuai yang di temukan di lapangan.

Tiga alur dalam analisis data diatas merupakan bagian dari satu kesatuan, sehingga saling berhubungan antara satu tahap dengan tahap lainnya. Analisis dilakukan terus menerus dari awal hingga akhir penelitian. Untuk memastikan penulisan laporan yang sistematis dan mudah di pahami, sebaiknya tidak hanya dilakukan terus menerus tetapi juga diperhatikan secara sistematis agar memperoleh hasil yang valid.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini mudah untuk dipahami maka diperlukan pembahasan yang sesuai dengan sistematis yang kemudian peneliti membagi menjadi:

Bab pertama, adalah pendahuluan yakni penelitian yang memberikan dasar arah dan orientasi untuk penelitian ini. Secara umum bab ini terdapat empat bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan penjelasan tinjauan pustaka, sekaligus digunakan sebagai sumber rujukan dan referensi, sehingga bab kedua ini berisi tentang telaah pustaka yakni judul penelitian terdahulu dan nama pengarang, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori.

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait metode yang digunakan dalam penelitian agar penelitian tersusun sistematis, beserta uraian (1) Jenis penelitian dan pendekatannya (2) Lokasi Penelitian. (3) Informan Penelitian. (4)

Sumber Data. (5) Teknik pengumpulan data. (6) Keabsahan Data (7) Teknis Analisis Data.

Bab keempat, bab ini merupakan pembahasan mengenai temuan hasil penelitian yang terdiri dari (1) Eksistensi tentang adanya pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* pada ruang lingkup masyarakat Indonesia. (2) kajian maqashid syariah tentang adanya eksistensi pernikahan tanpa anak dalam komunitas *Childfree* pada ruang lingkup masyarakat Indonesia.

Bab kelima, merupakan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjelaskan inti dari bahasan penelitian dan saran sebagai akhir kata yang ingin disampaikan penulis pada pembaca.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah *Childfree*

Sebutan *childfree* sudah muncul dan berkembang dari tahun 1970-an awal spesifiknya di daerah Barat Laut Eropa. Pada masa Renaisans sekitar 15 sampai 20% perempuan yang menetap di wilayah perkotaan memilih untuk tidak memiliki anak seumur hidupnya. Pada saat itu tidak ada sebutan khusus bagi perempuan yang memutuskan tidak memiliki buah hati. Istilah-istilah yang digunakan adalah “*childfree*”, “*childless*”, juga “*voluntary childlessness*”. Walau demikian, terdapat perbedaan penggunaan istilah-istilah yang disebut diatas. Kata *childless* lebih mungkin diterima dan digunakan daripada kata lainnya. Karena pada abad ke-19 masyarakat masih mempercayai pola dasar keluarga yaitu ayah sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah, ibu bertugas mengurus rumah tangga, dan juga anak-anak. Sehingga topik dan kata tentang *childfree* tidak sering digunakan.

Sebelumnya, *childfree* dipandang sebagai sebuah konsep “penundaan” pada individu yang belum ingin menikah. Pada abad ke-15 perempuan di perkotaan dan di pedesaan Barat Laut Eropa mulai membangun rumah tangga di umur pertengahan 20-an. Pernikahan terjadi tidak dikarenakan ketika mereka mampu menjadi seorang ibu, akan tetapi karena ketika mereka mampu mengatur rumah tangganya. Kemudian karena hal itu banyak wanita memilih lebih lama melajang demi untuk tercapainya tujuan pendidikan,

pekerjaan, dan mendapatkan kehormatan baik dari pasangan atau keluarga mereka. Kemudian meningkatnya risiko ketidaksuburan pada fungsi reproduksi perempuan disebabkan juga oleh isu penundaan pernikahan. Di negara Inggris, sejak abad 16 hingga abad 18, infertilitas terjadi pada 3.3% pasangan yang mana wanita menikah pada umur 20 sampai 24 tahun, 8.4% bagi mereka yang berumur 25 hingga 29, dan 14.8% bagi mereka yang berumur 30-34 tahun. Sementara bagi wanita yang menikah di usia akhir tiga puluhan tingkat infertilitas mencapai 25% atau lebih tinggi.<sup>83</sup>

Di abad ke-20 angka pertumbuhan *childfree* semakin meningkat, 1 dari 5 wanita Amerika yang lahir di abad pertengahan tetap tidak mempunyai anak semasa hidup mereka. Menuju abad ke-21 tingkat pengikut *childfree* pun semakin meningkat pesat. Yang paling nampak ialah kemunduran umur perkawinan yang terjadi pada pria dan wanita. Dan akses pendidikan yang semakin terbuka untuk perempuan juga berpengaruh dalam menetapkan keputusan untuk tidak mempunyai anak. Di Jerman 38.5% lulusan perguruan tinggi yang lahir pada tahun 1965 tidak mempunyai anak.<sup>84</sup> Hal yang sama terjadi juga pada perempuan dengan tingkat penghasilan yang lumayan tinggi.

Akan tetapi, pada abad ke-20, bukan faktor ekonomi dan faktor pendidikan satu-satunya alasan yang melatarbelakangi pilihan individu untuk tidak mempunyai anak. Cara menjadi *childfree* menjadi lebih banyak. Adanya banyak studi dari jurnal-jurnal ilmiah di berbagai disiplin ilmu yang

---

<sup>83</sup>Anderson, "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline."

<sup>84</sup>Dorbritz, Germany, ed. Rachel Chrastil (New York: Oxford University Press, 2020). hal. 193.

membahas tentang *childfree* menjadikan topik *childfree* menjadi semakin luas.

Semakin berkembangnya penelitian mengenai *childfree*, tema ini perlahan menjadi lebih terbuka untuk didiskusikan dan diterima di kalangan masyarakat. *Childfree* yang dari dulu dipandang sebagai kondisi sosial yang harus dihindari, individualistik, selfish, ketergantungan ekonomi sekarang tidak jarang disamakan dengan kebebasan yang lebih besar. Pilihan hidup *childfree* pun kian meluas di negara-negara bagian lain selain Eropa dan Amerika. Di negara Asia seperti Jepang misalnya, *childfree* mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir. Sementara di Indonesia tren *childfree* ini terdengar pada tahun 2020. Individu-individu yang memutuskan *childfree* mulai muncul ke permukaan untuk menunjukkan identitas mereka di dalam masyarakat.

## **2. Komunitas *Childfree* Indonesia**

Komunitas “*Childfree* Indonesia” adalah komunitas online pada media sosial *facebook* yang dibentuk pada tanggal 29 Mei 2021 oleh Hans Feriadi dengan tujuan mengakomodasi para individu atau pasangan yang memilih *childfree* untuk berbagi pikiran dan diskusi.

Facebook adalah salah satu media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Mengutip dari Databoks.katadata.co.id, data *Internetworldstats* pengguna *facebook* di Indonesia mencapai 129,85 juta pada awal Januari 2022. Angka tersebut sama dengan 63,4% dari total masyarakat Indonesia. *Facebook* tidak hanya mempermudah penggunaanya untuk membuat jaringan

pertemanan di seluruh dunia, berbagi cerita, link, situs, gambar, ataupun video. Namun, Facebook juga menyediakan *fitur group*, yang mana setiap pengguna bisa membuat komunitas yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan secara online.

Pengguna media sosial *facebook* sudah banyak menggunakan fitur grup ini. Ada beberapa komunitas *online* yang tercipta berdasarkan minat dan kegemaran mereka seperti komunitas *club* motor atau komunitas fanbase artis-artis korea. Banyak juga komunitas yang terbentuk dari pemikiran atau pandangan orang-orang mengenai tren yang sedang hangat dibicarakan.

Sama halnya Ketika topik *childfree* berkembang, maka munculah beberapa komunitas *childfree* di Facebook. Terdapat beberapa grup *childfree* di *Facebook* diantaranya seperti: Grup *Respectfully Childfree* yang memiliki 21 ribu anggota, Grup *Childfree* memiliki 8,9 ribu anggota, Grup *Childfree and Loving it!* memiliki 4,3 ribu anggota, Grup *Best Childfree Life Possible* memiliki 8,2 ribu anggota, *Confessions of Childfree People* memiliki 7,4 ribu anggota, *Childfree Philipines* memiliki 620 anggota dan masih banyak yang lain. Komunitas-komunitas tersebut berisikan anggota dari berbagai negara. Grup tersebut disetel *private* sehingga para pengguna harus menjawab beberapa pertanyaan sebelum bisa bergabung. Dan untuk komunitas *online* yang dibuat oleh pengguna Facebook Indonesia, terdapat 2 grup yaitu Grup “*Childfree Indonesia*” yang beranggotakan 315 individu yang mana peneliti juga tergabung dalam komunitas tersebut dan terlibat dalam diskusi mengenai topik *childfree*, dan Grup “*Child-Free Indonesia*” yang memiliki 49 anggota.

### 3. *Childfree* sebagai Pilihan Hidup

Pernikahan memiliki banyak tujuan, diantaranya yakni untuk mendapatkan keturunan. Eksistensi keluarga akan terlihat jika fungsi-fungsi dalam keluarga dapat diwujudkan, fungsi-fungsi tersebut salah satunya ialah fungsi reproduksi.

Namun, jika keluarga tersebut tidak sepenuhnya dalam menjalankan peran dalam kehidupan maka sulit juga untuk mencapai fungsi-fungsi seperti cinta kasih, perlindungan, keagamaan, sosisl budaya, dan akan menciptakan kekhawatiran-kekhawatiran juga *phobia* yang menakuti buah hati mereka hingga dewasa kelak, seperti takut akan ketidaksempurnaan dalam berumah tangga, takut akan kehamilan, hingga takut akan cinta. Karena berlandaskan pengalaman dan pandangan anak, orang tua tidak berhasil membuat ia merasa tenang, nyaman ataupun aman.

Hal ini membuat anak merasa tidak ada yang penting dari pernikahan selain untuk hidup berdua dengan pasangannya. Mereka takut mengambil risiko dari mempunyai keturunan, mereka merasa tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anak-anak mereka, sampai pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi *childfree*.

*Childfree* adalah pilihan hidup yang diputuskan secara sadar. Dan pilihan ini diputuskan dengan melalui proses panjang dan dengan banyak pertimbangan pastinya. Anak dipandang oleh individu-individu *childfree* tidaklah satu-satunya sumber kebahagiaan dalam hidup mereka, sehingga putusan untuk tidak mempunyai anak tidaklah suatu hal yang salah. Yang

paling penting dari pilihan itu ialah bagaimana individu bisa memenuhi semua tanggung jawab atas pilihannya. Menjadi individu *childfree* bukan berarti mereka lari dari tanggung jawab memiliki anak melainkan mereka memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab tersebut dan fokus bertanggungjawab pada diri sendiri serta pilihan hidup mereka.



**Gambar 4.1 komentar mengenai pilihan hidup *childfree***

Dalam masyarakat hadirnya seorang anak mempunyai peran penting yang mana setiap pasangan yang telah menikah dan mempunyai anak, maka mereka dipandang sudah melakukan fungsi biologisnya sebagai keluarga yaitu bisa melanjutkan garis keturunan. Jika orang tua bisa memberi pendidikan yang pantas, cinta kasih, serta membina anak, maka anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan bisa bersosialisasi di lingkungan

masyarakat juga memahami nilai dan norma yang berlaku di dalamnya. Anak dipandang oleh orang tua sebagai hadiah yang diberikan oleh Allah SWT yang mana harus mereka jaga hingga kelak ketika mereka tua maka anak-anak merekalah yang berperan untuk menjaga dan merawat mereka. Meski begitu besar makna tentang anak di dalam masyarakat, tetapi individu-individu yang memutuskan memilih *childfree* malah memberi makna bahwa hadirnya anak merupakan beban yang sangat besar bagi mereka.

Konsep anak yang disebut sebagai aset bagi orangtuanya di masa depan juga tidak berlaku bagi individu dengan pilihan *childfree*. Pernyataan itu dianggap oleh mereka bahwa anak bukanlah jaminan di hari tua yang bersedia merawat dan menjaga mereka ketika sudah senja. Anak akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri ketika dewasa kelak, bukan bertanggung jawab untuk orang tuanya.



#### Gambar 4.2 komentar tentang anak merawat orangtua di masa tua

Dalam buku berjudul *No Kids* Corinne Mairer menyebutkan “*40 Reasons For Not Having Children*” membagikan alasan individu-individu *childfree* dalam 5 kategori:

##### a. Pribadi (dari ranah emosi dan batin)

Alasan pribadi biasanya tumbuh dari ranah emosi atau batin seseorang. Bisa saja ia melihat sesuatu yang tidak beres dalam keluarganya (kondisi mental maupun kondisi fisik), merasa bertanggung jawab terhadap sesuatu (pekerjaan, pendidikan) atau seseorang (anggota keluarga yang sakit) sehingga membuatnya merasa tidak ada waktu atau tenaga untuk mengurus anak, atau merasa tidak

mampu menjadi orang tua yang baik sehingga lebih memilih untuk melampiaskan kasih sayang pada binatang, seperti anjing atau kucing.

Salah satu anggota grup komunitas *Childfree* Indonesia, Ana (26) menyatakan alasan yang mendorong dirinya memutuskan menjadi seorang *childfree* ialah karena adanya berita tentang orang tua yang tidak bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik

Aku memilih *childfree* itu coz sesudah aku nonton berita-berita mengenai orang tua yang sikapnya tidak wajar pada anaknya sendiri. Mereka itu nelantarkan anak, sampai kesehatan bahkan makanan anak itu tidak diperhatikan. Darisana aku berpikir, “oh ternyata banyak juga sebenarnya yang tidak pantas menjadi orang tua”. Masalah bimbingan dan didikan orang tua itu pengaruhnya besar banget pada perkembangan anak ke depannya. Aku lalu intropeksi diri sendiri, dan menyadari ternyata aku belum pantas juga menjadi orang tua. Maka dari itu aku memutuskan untuk memilih menjadi seorang *childfree*.<sup>85</sup>

Suatu hal yang berawal dari pengalaman orang lain bisa menyadarkan emosi yang ada pada dirinya. Sama halnya dengan kasus Ana diatas, dia merasa bahwa banyak sekali orang tua yang tidak bertanggungjawab dengan anaknya bahkan menelantarkan dan membuangnya. Ana merefleksikan pada dirinya sendiri bahwasanya dia takut jika menjadi orang tua seperti tersebut diatas karena dia dan suami belum selesai dengan masalah mental dan finansial. “Untuk alasan mental aku memilih *childfree* karena aku sendiri kurang suka jika mendengar suara bayi ribut apalagi tangisan bayi. Padahal kan kita tahu bahwa bayi itu cenderung ribut.”<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ana melalui media sosial Messenger, tanggal 10 Agustus 2022.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Ana melalui media sosial Messenger, tanggal 10 Agustus 2022.

Salah seorang anggota grup Indonesia *Childfree Community*, Audrey (26), menyatakan ketidakinginannya menjadi orang tua karena pada dasarnya ia tidak suka pada anak-anak dan tidak suka berada di dekat mereka. “Beberapa anak memang lucu, tetapi aku sama sekali tidak tahan. Mereka benar-benar menyenangkan untuk dibuat, tetapi sulit untuk dibesarkan. Aku juga tidak diberkati dengan naluri keibuan.”

Pilihan menjadi *childfree* diambil pula oleh individu atau pasangan suami istri yang dengan sadar tidak mengharapkan hadirnya anak dikarenakan ingin merasakan kebebasannya kehidupan pribadi dengan tidak terenggunya akan hadirnya anak. Bagi individu atau pasangan dengan alasan ini, mereka beranggapan bahwasannya anak adalah beban yang sangat besar dan akan mengganggu mereka dalam mengelola waktu, tenaga, juga materi serta tercapainya kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Berdasarkan *polling* yang dibuat oleh salah satu anggota grup komunitas *Childfree* Indonesia alasan ini menjadi yang terbanyak dipilih oleh anggota lainnya.



**Gambar 4.3** Polling di dalam grup

#### b. Psikologis dan Medis

Salah satu alasan yang paling sering didengar untuk *childfree* adalah alasan psikologis alias pikiran bawah sadar. Ada bermacam bentuk kondisi gangguan psikologis, diantaranya yaitu yang berkaitan dengan trauma, ketakutan, kecemasan, sampai gangguan kesehatan mental lain yang bisa mempengaruhi aktivitas dalam kehidupan sosial penderitanya. Sedangkan faktor medis ialah semua hal yang berkaitan dengan keterbatasan fisik yang menyebabkannya memutuskan untuk menjadi *childfree*.

Kondisi psikologis individu yang memutuskan untuk menjadi *childfree* didorong karena rasa khawatir dan cemas dengan masa depan yang mana nantinya mereka tidak bisa menjadi orang tua yang baik sebab trauma atau luka masa lalu yang dideritanya. Hendy Hamidi (39) memutuskan untuk memilih menjadi *childfree* karena trauma akibat beban yang sering ia terima dari keluarganya sehingga dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mengasuh apapun yang terbaik untuk anaknya kelak jika menjadi orang tua.

Saya memutuskan *childfree* gara2nya pas di twitter ada yang viral salah satu motivator dikata cinta, latar belakang keluarga *sandwich generation*. Alasan yang lain karena saya belum bisa menguasai emosi dan belum bisa bertanggungjawab, ngurus diri sendiri saja belum bisa apalagi ngurus anak, dikarenakan banyak masalah dalam keluarga membuat saya trauma, kedua orang tua berantem terus sama saudara ngga ada yang mau melindungi saya. Saya tidak mau jika punya anak nanti dia merasakan trauma yang mendalam seperti saya.<sup>87</sup>

Kecemasan yang dirasakan Hendy awalnya sebatas membuat ia kurang memiliki ketertarikan dalam menikah. Namun seiring proses dan tingkat kekhawatirannya yang semakin meningkat membuat ia berpikir memutuskan memilih *childfree* yang mana ia bisa bebas dari kondisi mental yang sangat mengganggu.

Sebagian lainnya memutuskan *childfree* karena mengkhawatirkan kesejahteraan (*well-being*) pribadi yang bisa

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Hendy Hamidi melalui media sosial Messenger, tanggal 6 Agustus 2022.

terganggu karena anak, Kesehatan fisik yang tidak memungkinkan untuk punya anak (termasuk kelainan genetik yang tidak ingin diturunkan kepada calon anak). Seorang perempuan bernama Chintya (34) memilih jalan ini karena kekhawatiran pada mentalnya yang ia nilai sudah menimbulkan banyak masalah. Ia mengidap bipolar terjebak di antara dua kondisi normal dan *maniac*.<sup>88</sup>

c. Ekonomi

Termasuk juga ekonomi, menjadi salah satu faktor alasan seseorang memutuskan *childfree*. Alasan ini terlihat lebih nyata jika dibandingkan dengan alasan-alasan lainnya. Karenanya ekonomi sendiri menjadi salah satu aspek dalam fungsi keluarga dimana orang tua memiliki kewajiban untuk dapat memberikan kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Kondisi ekonomi bisa menentukan apakah seorang anak mendapatkan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai, kesehatan yang terjamin, dan masih banyak lainnya.

Alasan yang paling mendukung mengapa ekonomi masih menjadi salah satu faktor individu memilih untuk tidak memiliki anak saat ini adalah karena semakin tingginya biaya yang dikeluarkan untuk membesarkan anak. Biaya itu bahkan sudah dikeluarkan sejak anak masih dalam kandungan. Beberapa individu memutuskan memilih menjadi *childfree* ketika dirinya sadar jika dia tidak mampu secara

---

<sup>88</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. hal. 26

finansial untuk membesarkan anak. Menurut mereka membesarkan seorang anak adalah suatu harga yang mahal.

Saya bukan tidak suka dengan anak kecil, namun saya tidak suka jika berurusan dengan anak kecil. Memberi makan, mengganti popok, bantu nenangin pas nangis, dsb itu bukan hal yang bisa saya lakukan. Belum lagi biaya anak sekarang ini sangat amat mahal. Saya pernah baca di web Tirto.id, untuk membiayai seorang anak kelas menengah itu butuh Rp. 1-2 miliar dengan asumsi tamat sampai SMA/S1. Dengan saya memilih untuk *childfree*, saya dapat menghindari dari masalah-masalah tersebut.<sup>89</sup>

Namun meski pada faktanya kebanyakan dari individu *childfree* mengafirmasi bahwa untuk menghidupi seorang anak diperlukan biaya yang mahal, mereka mengaku bahwa ketika kondisi ekonomi membaik maka hal tersebut tidak berpengaruh pada keputusan mereka menjadi seorang *childfree*. Seorang *childfree* yang telah menjalani pilihan hidupnya hampir selama 14 tahun mengatakan bahwa semakin membaik keuangannya justru dia semakin tidak memiliki keinginan untuk memiliki anak. Hal tersebut disebabkan karena dia berpikir kerja keras yang selama ini telah dia lakukan bukanlah untuk menghidupi orang lain yang belum pernah ada di dunia melainkan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut juga disetujui oleh anggota yang lain, bahwa kebebasan yang telah mereka dapatkan setelah menjadi seorang *childfree* tidak harus ditebus hanya karena kondisi ekonomi yang sudah berubah.

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Theodore melalui media sosial Messenger, tanggal 8 Agustus 2022.

Kondisi perekonomian negara juga berisiko buruk jika orang-orang terus berkembang baik, atau memikirkan bahwa sangat sedikit orang tua yang benar-benar memiliki anak untuk menopang perekonomian negara. “Bagaimanapun, punya anak adalah hal yang menghabiskan banyak uang”, dan Radea Azi (25) memilih untuk menyumbangkan warisan kekayaannya untuk beramal daripada harus membaginya di antara anak-anak.

Yahh...dgn *childfree*...atau tidak beranak pinak... saya bisa bekerja dan menabung untuk masa tua tanpa direpotkan biaya hidup, Pendidikan anak yang bakal mahal di masa depan... saya menjadi Bahagia, bebas dan mandiri, bahkan walaupun saya tidak berniat tidak punya anak, saya tetap ngasih nasi bungkus ke anak2 jalanan, ngasih mainan, buku, bahkan uang ke Yayasan yatim piatu. Yeah dengan *childfree* saya bisa mengeksplor apa aja yang aku mau selama hidup menjadi seorang manusia, contoh *travelling*, menikmati *coffe* sambil membaca buku di pinggir pantai tanpa pusing memikirkan ilmu parenting atau cara mendidik anak yang baik.<sup>90</sup>

Anggapan-anggapan ini tentu menjadi bukti bahwa ekonomi tidak menjadi satu-satunya alasan dasar tetapi sebagai bahan pertimbangan seseorang atau pasangan suami istri memutuskan menjadi *childfree* karena masih ada faktor non-ekonomi yang berpengaruh dalam keputusan tersebut.

#### d. Filosofis

Berbicara alasan filosofis, maka akan dibahas terkait falsafah seseorang mengambil pilihan untuk *childfree*. Pandangan dan cara

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Radea Azi melalui media sosial Messenger, tanggal 9 Agustus 2022.

berfikir seseorang akan mempengaruhi seseorang dalam bertindak sehingga alasan filosofis perlu dijelaskan.

Beberapa orang berfikir bahwa materi dan waktu mereka bisa dimanfaatkan pada ranah sosial tetapi tidak untuk anak sendiri. Sama halnya yang telah dijelaskan di awal, mereka lebih senang menghabiskan waktu dan materi dengan keponakan atau anak-anak di panti sosial dari pada harus bertemu anak dan memiliki kewajiban membesarkan dan menanggung biaya hidupnya sampai besar. Pasangan yang memilih *childfree* cukup menghawatirkan keberadaan anak apabila harus menghadirkan anak di dunia yang penuh permasalahan dan mengerikan. Mereka merasa bahwa lingkungan yang akan membentuk anak lebih rentan bahaya dari pada masanya dulu.

Tidak banyak dari orangtua yang memiliki anak hanya karena keterpaksaan lingkungan sosial sehingga alasan tersebut mempengaruhi orang tua dalam membesarkan dan merawat mereka. Sepasang kekasih yang sudah menikah sering dihadapkan dengan pertanyaan masyarakat terkait kedatangan buah hati, yang secara tidak langsung, hal tersebut adalah suatu kewajiban setelah menikah. Selain itu, ada beberapa pasangan yang memiliki anak karena faktor coba-coba dan penasaran. Dampak dari hal tersebut adalah ketika sudah mencoba dan menjawab rasa penasarannya, anak-anak tidak dibesarkan dan dirawat secara maksimal. Hal tersebut akan

berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang pas-pasan sehingga berdampak pada kualitas hidupnya juga.

Orang-orang *childfree* juga melihat banyak orang tua yang ingin punya anak karena “ingin tahu” dan “ingin mencoba” rasanya menjadi orang tua. Sedangkan mereka sendiri masih ragu untuk memiliki anak. Tentu Tindakan itu sebetulnya sikap tidak bertanggung jawab.

Kehidupan dunia akan terus berjalan bahkan jika beberapa orang tidak berkembang biak, terutama karena pada saat ini populasi manusia sudah sangat berlebih. Itu sebabnya ada sebagian orang yang beraliran antinatalisme, yaitu keyakinan bahwa membawa (melahirkan) orang ke dunia adalah hal yang tidak bermoral. Secara umum seorang penganut antinatalisme berpikir bahwa ia telah menyelamatkan jiwa seorang anak dari kemungkinan merasakan penderitaan hidup. Lagi pula, tidak ada orang tua yang mendapatkan persetujuan dari anak yang belum lahir bahwa beban tanggung jawab kehidupan si anak seharusnya dibebankan pada orang tua, bukan pada pribadi si anak ketika lahir.

Salah seorang anggota grup dengan akun @Bhi Natang Jhelata di sebuah ruang diskusi online menceritakan bahwa “Selama *child free* dilakukan atas dasar kesadaran, umumnya orang2 *child free* nggak bakalan mau beranak pinak apapun alasannya karena mereka telah merasakan sendiri segudang manfaat *child free*. Terlebih lagi

orang2 antinatalis...Secara umum alasan saya *child free* bukan karena masalah ekonomi, namun karena saya tau bahwa penyebab utama kerusakan alam dan kepunahan satwa adalah over populasi manusia...”

#### e. Lingkungan Hidup

. Lingkungan hidup sebagai pertimbangan menjadi *childfree* muncul dari kondisi sekitar atau kehidupan di luar diri seorang (ranah makrokosmos). Beberapa orang punya rasa simpati yang lebih tinggi dari orang lain, dan hal ini membuat mereka merasa bertanggung jawab untuk membuat dunia jadi lebih baik.

Sebagian orang percaya bahwa populasi manusia di dunia ini sudah sangat berlebih juga efeknya merusak bumi. Sebab itu mereka berkontribusi menjaga kelestarian dan keseimbangan alam dengan tidak bereproduksi. Mereka berpendapat bahwa permasalahan-permasalahan lingkungan seperti pencemaran udara, *global warming*, perubahan iklim yang ekstrem, keterbatasan sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan lainnya adalah hasil dari overpopulasi sehingga memutuskan untuk tidak mempunyai anak adalah pilihan yang tepat juga bentuk kontribusi yang mereka canangkan agar tidak menambah kerusakan yang sudah terjadi di bumi.

...”waktu itu saya mempelajari isu tentang perubahan iklim, *global warming*, kerusakan lingkungan, penggundulan hutan, punahnya beberapa jenis hewan, dan sejenisnya. setelah saya cari tau lebih lanjut, ternyata akar dari segala permasalahannya adalah sangat amat banyaknya jumlah populasi manusia (overpopulasi)... secara naluriah muncul kesadaran dalam diri saya untuk sedikit

berkontribusi meminimalisir hal-hal yg disebutkan di atas. dan cara termudahnya adalah stop bereproduksi alias *childfree*.”<sup>91</sup>

Ada juga pemikiran bahwa memiliki satu anak akan mengurangi emisi karbondioksida seseorang secara signifikan dibandingkan dengan hal lain yang lebih praktikal, seperti memiliki mobil dengan efisiensi bahan bakar yang lebih baik, mengganti bola lampu pijar dengan model yang lebih hemat energi, menghindari perjalanan udara, mempraktikan daur ulang komprehensif, atau menjalankan pola makan vegetarian.

Salah seorang anggota grup dengan akun @Bhi Natang Jhelata di sebuah ruang diskusi online menceritakan bahwa “Awalnya saya *vegetarian* lalu *vegan*, semakin massivnya *animal abuse* dan kerusakan habitat alami satwa2 oleh manusia memantapkan saya jadi *vegan*. Setelah menjadi *vegan* saya semakin dalam mencari tau tentang penyebab kerusakan alam serta kepunahan satwa. Setelah mendapati bahwa penyebab utama kerusakan alam serta kepunahan satwa adalah overpopulasi manusia selanjutnya saya memutuskan untuk menjadi *child free*...”

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Yosua Setiawan melalui media sosial Messenger, tanggal 6 Agustus 2022.



**Gambar 4.5 diskusi grup tentang perubahan lingkungan hidup karena overpopulasi jumlah manusia**

## B. Pembahasan

### 1. *Childfree* menurut Maqashid Syariah

Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki fungsi dan peran adalah hidup berumah tangga.<sup>92</sup> dengan memiliki hasrat dan tujuan untuk mengembangkan keturunan, begitupula apabila dilihat dari QS. Ali Imran; 14:

<sup>92</sup> Cut Asmaul Husna, "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga," *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2019). 99

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Artinya: “Diperindah bagi manusia untuk cinta kepada yang diinginkan: baik itu Wanita, anak-anak, hartayang banyak dari jenis emas dan perak, serta kuda yang bertanda, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah semua harta kehidupan dunia dan di sisi Allah terdapat tempat kembali yang paling baik.” (QS. Ali ‘Imron 14).<sup>93</sup>

salah satunya adalah memiliki anak. KH. Yahya Zainul Ma’arif (Buya Yahya) dalam kanal youtube miliknya “Buya Yahya Official” menerangkan bahwa tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Ia menegaskan bahwa seseorang yang tidak mau punya anak telah keluar dari fitrahnya dan keluar dari sunnah Nabi Saw. sehingga perlu didoakan agar mereka kembali pada fitrah yang baik. Telah diciptakanNya laki-laki dan perempuan yang berpasang-pasangan sehingga dapat berkembangbiak individu-individu dari mereka. Selaras dengan hal tersebut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai kenikmatan yang diberikan Allah pada hambaNya melalui pernikahan. Pernikahan yang ideal dapat diukur dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga, bahwa keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan kehadiran anak agar cinta-kasih laki-laki dan perempuan semakin erat.

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan maqashid syari’ah khususnya *hifdz an-nasl*. Sebagai upaya menjaga keturunan atau *hifdz an-nasl*, Islam menganjurkan setiap

---

<sup>93</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 90

manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti disitu melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik.

Dalam konsep *Maqashid Syariah* ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam memproduksi sebuah hukum. Dalam memecahkan masalah ini, peneliti menggunakan perspektif *maqashid syariah* sebagai metode dalam memecahkan masalah kontemporer karena Islam adalah ajaran yang selalu relevan pada masanya. Islam memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dirinya dalam berbagai ruang lingkup dan memberikan solusi atas setiap permasalahan baru yang muncul pada waktu dan kondisi dimana pemeluknya memeluk agama tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif *maqashid syariah* dalam pandangan Jasser Auda. Pilihan ini diambil karena ia adalah seorang ulama kontemporer yang pandangannya didasarkan pada pembaruan pemikiran konvensional. Secara maknawi, pandangan Jasser Auda berkenaan dengan *Al-maqasid* dapat dipahami sebagai salah satu cara yang bersifat intelektual dan metodologis yang mempunyai urgensi yang besar dalam melakukan sebuah reformasi dan pembaharuan Islam. Menurut Auda, pendekatan *Al-maqasid* dikaji kembali dalam rangka untuk menciptakan sebuah pembangunan dan representasi hak asasi manusia. Selain itu, tujuan dari *Al-maqasid* menurut Auda adalah merupakan upaya

untuk menginterpretasikan Al-quran dan hadis,<sup>94</sup> sehingga perlu ditentukan apakah hukum yang ada dapat diterapkan atau diperlukan reformasi karena adanya perubahan struktur sosial hukum.

Menurut Auda, *maqashid syariah* klasik yang lebih bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *perservation* (pelestarian) itu harus direorientasikan menjadi *maqashid* yang lebih bersifat nilai universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan).<sup>95</sup> Oleh karena itu, Jasser Auda muncul sebagai salah satu tokoh kontemporer maka beliau membuat klasifikasi/hierarki *maqashid syariah* kontemporer menjadi tiga tingkatan yaitu: *General maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada keseluruhan hukum Islam termasuk di dalamnya *dzaruriyat* dan *hajiyyat* dengan ditambah tujuan *maqashid* yang baru yaitu keadilan dan fasilitasi; *Partial maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada keputusan tertentu, seperti tujuan untuk menemukan kebenaran dalam mencari sejumlah saksi dalam kasus pengadilan tertentu, tujuan untuk mengurangi kesulitan dalam membiarkan orang yang sakit untuk berbuka puasa, dan tujuan untuk memberi makan orang miskin dalam hal melarang orang-orang muslim untuk menyimpan daging selama hari-hari raya Idul adha; dan *Specific maqashid* yaitu *maqashid* yang ditujukan pada bagian tertentu dari hukum Islam, misalnya

---

<sup>94</sup> Siti Zumrotun, "Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer," *Ijtihad* 13, no. 1 (2013). hal. 134.

<sup>95</sup> Jasser Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach," in *Digital Book* (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), 248.

kesejahteraan anak dalam keluarga, pencegahan kriminal dalam hukum pidana, pencegahan monopoli dalam hukum transaksi keuangan.<sup>96</sup>

Kemudian dalam rangka menerapkan hukum dari suatu permasalahan yang kontemporer, Jasser Auda menggunakan enam pendekatan sistem. Dalam pendekatan tersebut terdapat 6 (enam) poin penting dalam mengkaji suatu fenomena yang kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Berikut adalah penjelasan terkait bagaimana konsep *childfree* ditinjau dengan pendekatan sistem;

*a. Kognitif*

Jasser Auda menegaskan pentingnya untuk mengingat bahwa hukum Islam yang berupa fikih merupakan hukum yang dinamis dan bisa berubah karena menurutnya fikih merupakan produk hukum yang bersifat subyektif dari para *fuqaha* atau para *mutakallimun*. Oleh karena itu, setiap hukum yang berasal dari ulama masih bisa diperdebatkan dan memiliki kelemahan, selain itu fikih pada masa tertentu serta kualitas pemikiran masyarakat pada era tersebut berbeda dengan kualitas pemikiran pada era sekarang sehingga pemikiran-pemikiran tersebut dapat diubah menjadi pemikiran yang lebih baik dari sebelumnya. Al-Eini menjelaskan bahwa Fiqh merupakan sebuah pemahaman dan pemahaman membutuhkan persepsi yang baik, persepsi

---

<sup>96</sup> Ibid. hal. 5

merupakan sebuah kemampuan yang dapat mengasosiasikan diri dengan gambaran yang menyeluruh (*holistic*) dan kognisi mental.<sup>97</sup>

Apabila dikaitkan dengan *childfree*, maka teori kognisi ini berusaha untuk mematahkan stigma yang ada di masyarakat dimana seorang perempuan diharuskan untuk memiliki anak terutama anak biologis karena mayoritas masyarakat Indonesia memegang teguh pemahaman bahwa “banyak anak banyak rezeki” yang pada kenyataannya tidak sedikit keluarga yang memiliki banyak anak justru mengalami krisis ekonomi dalam keluarga mereka. Sehingga pemahaman diatas sudah tidak relevan dengan realita di masyarakat saat ini. Selain itu, dari teori kognisi juga ingin menegaskan bahwa fikih merupakan hukum yang berkembang dan bisa berubah sehingga apabila seseorang menganggap *childfree* merupakan perbuatan yang berdosa atau haram tanpa didasari alasan yang kuat adalah kurang tepat.

b. *Wholeness* (Keseluruhan)

Kedua adalah terkait keutuhan (*wholeness*) dimana Jasser Auda melihat bahwa adanya kecenderungan diantara beberapa ahli hukum Islam yang membuat batasan berpikir sehingga pemikiran yang dihasilkan reduksionis dan atomistik. Sedangkan pada era ini dengan menggunakan teori sistem hubungan sebab-akibat merupakan salah satu bagian dari keutuhan dari sebuah realitas.

---

<sup>97</sup> Ibid. hal 46.

Jasser Auda berpendapat apabila tata berpikir sistematis dan holistik ke dalam dasar pemikiran hukum Islam (*Ushul al-fiqh*) maka hukum Islam akan mampu berkembang yang awalnya hanya berdasar pada sebab-akibat ke arah yang lebih menyeluruh (holistik).

Dalam mengkaji *childfree* juga dibutuhkan landasan berpikir yang menyeluruh atau holistik. Implementasi berpikir secara holistik dalam mengkaji *childfree* adalah pertama, kita harus bisa melakukan identifikasi secara mendalam terkait penyebab dari seseorang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan, karena setiap orang memiliki alasan yang berbeda dalam memutuskan untuk tidak memiliki keturunan seperti alasan kesehatan yang mengancam keselamatan perempuan tersebut, kemampuan dalam mendidik dan membesarkan anak yang kurang baik dari segi materi maupun psikologi, atau bahkan ada seseorang yang tidak memiliki keturunan karena menganggap manusia merupakan penghasil emisi tertinggi dan memiliki pengaruh yang buruk bagi lingkungan.<sup>98</sup> Setelah mengetahui sebab-sebab tertentu seseorang memutuskan untuk tidak memiliki keturunan maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dampak yang terjadi atau kemungkinan terjadi apabila tren *childfree* diterapkan bagi mayoritas perempuan di dunia.

---

<sup>98</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. hal 39.

Dari sudut pandang Islam melihat *childfree* tidak hanya dilihat dari realita lapangan, akan tetapi juga dilihat dari dalil-dalil maupun hadis yang berkaitan dengan *childfree*. Misalnya, Al-Qur'an memang menganjurkan setiap pasangan suami isteri untuk memiliki keturunan dan merupakan salah satu tujuan dari sebuah pernikahan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan, kemudian Ia jadikan pernikahan sebagai suatu jalan ibadah, agar mereka memiliki tempat untuk menyalurkan hatinya, agar mereka memperoleh ketentraman (sakinah) yang diliputi dengan rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah), mereka saling berbagi, saling memberi rasa aman, saling menjaga, dan membentuk keluarga berlandaskan nilai-nilai islami yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah-sunnah Nabi. Dalam kalam-Nya, Allah menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: *Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya. (QS: An Nisaa' 1)*<sup>99</sup>

<sup>99</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. hal. 136

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. dan Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi hayati seperti makhluk hidup lainnya, tetapi diciptakan secara khusus seorang diri, lalu diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak dapat dijelaskan secara sains. Kemudian Allah anugerahkan pula anak-cucu keturunannya untuk mengisi bumi dengan ajaran-ajaran yang diridhoi. Maka dengan ini dapat diperhatikan bahwa memiliki keturunan sudah menjadi warisan sejak awal manusia diciptakan, dan syari'at menjadi pembatas agar manusia tidak sewenang-wenang, hingga kehilangan martabat.<sup>100</sup>

Akan tetapi di lain sisi Al-Qur'an juga meminta setiap orang tua untuk menjaga anggota keluarganya dari api neraka seperti yang tercantum pada surat at-tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang kejam dan kasar. Mereka sama sekali tidak akan mendurhakai perintah Allah kepada mereka. dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan.”<sup>101</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran ibu dan ayah sangat penting dalam mendidik seorang anak dan menjadikan seorang anak yang shalih dan shalihah oleh karena itu pada era

<sup>100</sup> Tali Tulab dan M. Saeful Amri, “Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat),” *Ulul Habaib: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 100.

<sup>101</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. hal. 1020

modern sekarang muncul disiplin ilmu baru dalam keluarga yakni *Parenting*. Sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mendidik anak karena di zaman ini semua orang mampu menikah akan tetapi belum tentu mampu menjadi orang tua yang bisa mengantarkan keluarganya menuju keluarga yang baik. Maka kesimpulan dalam mengkaji *childfree* adalah tidak hanya berfokus pada sebab-akibat akan tetapi hal-hal lain yang juga berkaitan seperti tindakan preventif seperti apa yang diajarkan oleh Islam yang berkaitan dengan anak.

c. *Openess* (Keterbukaan)

Pada poin ketiga dari teori sistem adalah *openess* atau keterbukaan. Jasser Auda menjelaskan bahwa apabila ingin selamat menjalani kehidupan maka kita harus memiliki pikiran yang terbuka akan tetapi tetap memiliki batasan-batasan khusus yang membedakan yang baik dan salah. Para ulama mazhab sepakat bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam menyikapi permasalahan di suatu zaman karena nas bersifat terbatas sedangkan zaman tidak terbatas. Sehingga muncul metodologi baru dalam mempelajari *uṣhul-al-fiqh* seperti *Qiyās*, *Mashlahah al-Mursalah*, dan mengakomodasi budaya (*I'tibar Al-urf*). Dengan terbukanya pintu ijtihad maka hukum Islam akan memiliki sifat yang fleksibel dalam menyikapi perubahan di setiap zaman. Pintu ijtihad juga diperlukan dalam menyikapi *childfree*

karena tujuan dari ijtihad itu sendiri adalah menemukan jawaban dari suatu fenomena yang belum pernah dibahas di dalam nas maupun hadis nabi. Sehingga ijtihad merupakan sumber hukum ketiga dalam menyikapi suatu permasalahan. Setelah mengetahui sebab-akibat dari *childfree* itu sendiri maka langkah selanjutnya yang dibahas adalah tentang bagaimana *childfree* itu dilakukan karena di zaman sekarang memiliki keturunan dapat dilakukan dengan beberapa cara selain melakukan hubungan biologis seperti bayi tabung. Begitu pula *childfree*, terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh seseorang agar tidak dapat menghasilkan keturunan dan cara-cara tersebut bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan hukum *childfree*.

#### 1) Keputusan memiliki keturunan

Mayoritas orang yang telah menikah akan berusaha memiliki keturunan sesegera mungkin karena takut stigma negatif dari masyarakat sedangkan mereka masih butuh waktu untuk mempelajari hakikat menjadi orang tua. Selain itu, tidak sedikit konflik yang terjadi disebabkan oleh keputusan dalam memiliki keturunan dan bagaimana anak tersebut akan dibesarkan. Sehingga dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan tentang siapa yang berhak memutuskan untuk memiliki keturunan atau tidak.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut terdapat 4 empat pendapat dari ulama yang berkaitan siapa yang berhak untuk memutuskan untuk memiliki keturunan. Pertama, pendapat Al-Ghozali dari kalangan madzab syafi'i berpendapat bahwa yang berhak memutuskan dalam memiliki anak adalah suami. Dengan demikian, jika suami berkehendak memiliki anak, maka istri tidak memiliki hak untuk menolaknya. Kedua, pendapat mayoritas ulama hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak adalah suami dan istri. Ketiga, pendapat di kalangan ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang menentukan memiliki anak atau tidak bukan hanya hak suami dan istri, tetapi juga umat/masyarakat, dengan tetap menekankan keputusan tersebut pada suami dan istri. Keempat, pendapat yang dianut oleh para ahli hadis, di mana yang berhak menentukan memiliki anak atau tidak terletak pada kepentingan umat/masyarakat atau bisa disebut dengan kepentingan negara.<sup>102</sup>

Setelah mengetahui pihak mana yang memutuskan untuk memiliki keturunan atau tidak, pembahasan

---

<sup>102</sup> Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997). hal.25.

selanjutnya adalah tentang bagaimana *childfree* tersebut dilakukan. Pada dasarnya konsep *childfree* memiliki kemiripan dengan konsep mencegah terjadinya pembuahan saat berhubungan seksual hanya saja yang membedakan adalah *childfree* dilakukan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

## 2) Tidak melangsungkan hubungan seksual

*Childfree* dapat dilakukan dengan cara tidak melangsungkan hubungan suami istri atau *jima'* karena dengan tidak melakukan hubungan seksual maka tidak akan terjadi pembuahan pada rahim istri. Akan tetapi cara diatas dianggap tidak sesuai dengan salah satu konsep pernikahan karena dengan menikah apa yang sebelumnya haram (hubungan seksual) menjadi halal dan termasuk salah satu ibadah. Selain itu, dengan tidak melakukan hubungan seksual tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan pernikahan.

## 3) Menggunakan alat kontrasepsi

Selanjutnya adalah penggunaan alat kontrasepsi, kontrasepsi adalah alat yang dipergunakan sebagai salah satu cara untuk pencegahan terjadinya kehamilan dengan menghalangi pertemuan antara sel sperma dengan sel telur sehingga tidak terjadi yang namanya pembuahan dalam

rahim. Jenis-jenis kontrasepsi, Perlu diketahui bersama bahwasanya banyak sekali macam-macam, metode kontrasepsi, baik kontrasepsi bagi perempuan maupun pria. Dilihat dari segi cara kerjanya, kontrasepsi dibagi menjadi dua macam yakni alat kontrasepsi tradisional (tidak menggunakan teknologi modern/alamiah) dan alat kontrasepsi modern (pembuatannya menggunakan alat kontrasepsi). Adapun alat kontrasepsi tradisional seperti ‘azal, kalender, suhu badan basal (termal), lendirserviks (*billings*), *sympotermal*. Sedangkan kontrasepsi modern seperti kontrasepsi hormonal, pil, suntikan, susuk KB, AKDR atau IUD, kondom dan kontrasepsi mantab atau operasi vasektomi/tubektomi juga lebih dikenal dengan cara konsepsional.

Terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menyikapi penggunaan alat kontrasepsi (*‘azal*). Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul *ihya ‘ulumuddin* yang menyatakan bahwa *‘azal* tidak dilarang dengan alasan kesulitan seorang ibu yang sering melahirkan sehingga mempengaruhi kesehatan serta berusaha mencegah terjadinya kesulitan hidup yang disebabkan keturunan yang banyak. Selain itu, terdapat ulama yang menentang alat kontrasepsi karena bertentangan dengan hukum Islam seperti

Abul a'la maududi yang beranggapan bahwa pembatasan kelahiran merupakan perintah setan karena memperbanyak keturunan merupakan perintah tuhan untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.<sup>103</sup>

Dalam menanggapi kedua perbedaan pendapat tersebut maka hal yang harus dikaji lebih dalam adalah tentang bagaimana alat kontrasepsi tersebut digunakan karena terdapat beberapa alat kontrasepsi yang diperbolehkan dan dilarang. Alat kontrasepsi yang diperbolehkan oleh fikih adalah alat kontrasepsi yang pencegahannya tidak bersifat abadi misalnya penggunaan pil KB, kondom, suntik, diafragma, spermisida sedangkan untuk yang harus dihindari dan tidak dilakukan adalah pencegahan yang bersifat abadi (kemandulan) seperti tubektomi, ligase tuba, implant tuba, vasektomi.

#### 4) Menumpahkan sperma diluar rahim

Menumpahkan sperma diluar rahim (*'azl*) Jika dicermati secara substansial semua kasus sama dengan pilihan *childfree* dengan sudut pandang menolak mempunyai anak sebelum berpotensi mempunyai (hamil). Imam al-Ghazali terkait hal ini menjelaskan hukum *'azl* adalah boleh,

---

<sup>103</sup> Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan," *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (n.d.). hal 12-13.

tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar meninggalkan keutamaan.

Dalam syarh *ihya' Ulumuddin* Imam Al-Ghazali menyebutkan:

وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِثْبَاتَ النَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ أَوْ قِيَاسِ عَلَيَّ مَنْصُوصٍ، وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجَمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْزَالِ بَعْدَ الْإِيْلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِأَفْضَلٍ وَلَيْسَ بِإِرْتِكَابِ نَهْيٍ.

Artinya: “Kita mengatakan bahwa ‘azl tidaklah makruh baik dengan Arti makruh tahrir dan makruh tanzih, lantaran buat memilih embargo terhadap suatu hal hanya bisa dipengaruhi menggunakan sumber dalam nash atau qiyâs dalam nash, meski tidak ditemukan nash atau qiyas yang dijadikan dalil embargo azl. Justru yang terdapat qiyâs yang melegalkannya, yaitu sama sekali tidak menikah, tidak berhubungan biologis pasca berkeluarga, atau mengeluarkan sperma sehabis memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya adalah tindakan meninggalkan keutamaan, bukan pekerjaan yang bersifat larangan.”<sup>104</sup>

Dari pemaparan Al-Ghazali di atas dapat dipahami bahwa menikah dan memiliki anak bukan suatu kewajiban tetapi hanya sebuah anjuran untuk umat Islam. Apabila *childfree* dipraktikan karena takut akan semakin repot hidupnya, mengganggu karirnya, sangat takut menyusahkan anak di masa yang akan datang, sangat takut kelainan genetik menimpa anaknya, takut intensitas kegiatan seksualnya berkurang, melihat ribuan anak yang terlantar, *over*

<sup>104</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum Al-Diin* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997). hal. 51.

*population*, atau takut tidak dapat membesarkan anak karena faktor ekonomi maka di sini hemat peneliti relatif belum cukup dijadikan alasan untuk melarangnya. Berbeda halnya, jika dilatarbelakangi keyakinan-keyakinan keliru tentang memiliki buah hati (anak), contohnya adalah menilai jelek atau rendah pada setiap anak perempuan, juga adanya keyakinan sesat dengan melihat insan-insan baru yang terlahir ke dunia merupakan bagian dari sikap tercela turun temurun, itulah yang kemudian hemat peneliti termasuk dari motif yang diharamkan.<sup>105</sup> Sehingga *'azl* dalam konteks *childfree* lebih baik dihindari.

#### 5) Aborsi

Aborsi merupakan sebuah praktek dimana bayi digugurkan secara paksa ketika didalam kandungan. Islam sendiri melarang dan bahkan meminta umatnya untuk tidak melakukan aborsi karena merupakan sebuah pembunuhan. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman dan kondisi kesehatan seseorang khususnya perempuan maka hukum aborsi telah mengalami perubahan. Aborsi terbagi menjadi dua yakni aborsi *artificialis therapicus* dan aborsi *provocatus criminalis*. Aborsi *artificialis therapicus*

---

<sup>105</sup> Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." 163

merupakan aborsi yang diperbolehkan karena dilakukan apabila proses kehamilan dilanjutkan akan mengancam keselamatan ibu. Meskipun diperbolehkan aborsi ini harus memiliki izin dari dokter selain itu, ulama yang membolehkan aborsi juga menyatakan aborsi hanya boleh dilakukan apabila usia janin tidak lebih dari 120 hari atau ruh belum ditiupkan kedalam kandungan tersebut.<sup>106</sup> Sedangkan, untuk aborsi *provocatus criminalis* adalah aborsi illegal yang dilakukan tanpa adanya kondisi yang mendesak atau rekomendasi medis. Aborsi ini biasa digunakan untuk meniadakan kehamilan setelah berhubungan diluar nikah atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam konteks *childfree* maka pertimbangan pertama yang harus diperhatikan adalah kondisi istri tersebut apakah ketika hamil akan mengganggu keselamatannya apabila terindikasi mengganggu keselamatan maka aborsi dapat dilakukan dengan syarat-syarat syar'i dan medis. Apabila diketahui tidak ada indikasi gangguan secara medis maka hukumnya aborsi yang dilakukan illegal dan dilarang oleh syari'at.

Dari pemaparan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam mengkaji hukum *childfree* tidak bisa

---

<sup>106</sup> Mufidah, "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender," in *1* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008). Hal. 165-168.

dilakukan hanya melalui satu sudut pandang akan tetapi memerlukan sudut pandang yang holistik.

d. Hirarki yang berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Pada unsur keempat, Jasser Auda ingin menegaskan bahwa hirarki dalam hukum Islam memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena pada teori sistem ini ia menjelaskan bahwa dalam teori sistem terdapat 2 cara manusia dalam mengkategorikan sesuatu yakni *featured based categorization* dan *concept based categorization*. *Featured based categorization* merupakan cara dimana beberapa hal yang akan dikategorisasikan dilakukan dengan cara membedakan antara perbedaan dan persamaan setelah ditemukan maka hal tersebut dikategorikan ke dalam kualifikasi tertentu yang telah dibuat.<sup>107</sup> Berbeda dengan *concept based categorization* yang menggunakan *mental concept* daripada menemukan kesamaan fitur. *Mental concept* disini berarti bahwa dalam melakukan kategorisasi berdasarkan prinsip atau teori-teori yang dimiliki oleh seorang ahli yang melakukan kategorisasi tersebut dimana dalam melakukan kategorisasi terdapat kombinasi pembahasan yang lebih terstruktur dan mendetail.<sup>108</sup> Sehingga dalam penerapannya terdapat perbedaan antara satu orang dan lainnya. Salah satu contoh untuk membedakan *featured based* dan

---

<sup>107</sup> Auda, "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." hal. 48.

<sup>108</sup> Ibid. hal 49.

*concept based* adalah konsep *dharuriyat, hājiyāt, tahsīniyyāt*. Apabila menggunakan *featured based* maka ketiga hal tersebut akan bersifat kaku dan sifat *Hājiyāt, tahsīniyyāt* akan tunduk pada *dharuriyat*. Berbeda dengan *concept based*, ketiga hal tersebut dianggap penting dan dinilai sama-sama memiliki keterkaitan.

Apabila dikaitkan dengan konsep *childfree*, maka terdapat beberapa aspek terkait memiliki keturunan yang perlu diperhatikan sehingga hukum Islam tidak bersifat kaku dan lebih holistik. Penerapan *concept based categorization* pada *childfree* merupakan sebuah upaya untuk memberikan alternatif lain untuk mendapat ridho Allah SWT dalam hal pemeliharaan anak sekaligus merupakan tindakan preventif untuk menghindari tidak terpenuhinya hak anak oleh orang tua. Sehingga, hirarki yang saling berkaitan ini merujuk pada 2 hal yakni:

#### 1) Urgensi memberdayakan anak-anak yatim

Nabi Muhammad tentu menganjurkan setiap umatnya dapat memiliki keturunan karena selain untuk mempertahankan agama Islam juga untuk kebaikan orang tua itu sendiri seperti sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُ لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah RA. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendo’akan kedua orang tua”.* (HR. Muslim).<sup>109</sup>

Dari hadis tersebut yang perlu digaris bawahi adalah “anak soleh yang mendoakan kepadanya”, apabila anak disini dimaksudkan anak kandung maka bagaimana nasib pasangan yang tidak memiliki keturunan atau menganut gaya hidup *childfree*. Oleh karena itu, anak soleh disini seharusnya memiliki arti yang luas terutama di zaman sekarang dimana semakin banyak anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian. Islam juga memerintahkan umatnya untuk tidak menghardik dan memberdayakan anak yatim, sehingga disini anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan anak kandung dengan catatan pasangan tersebut tidak memiliki keturunan. Hak-hak tersebut diantaranya adalah; hak untuk diberi makan, memiliki kebutuhan yang cukup, menerima kasih sayang, dan mendapat perlindungan. Selain itu, dengan memberdayakan anak yatim maka akan terdapat beberapa keutamaan yang sama-sama penting ketika memberdayakan anak kandung. Sehingga, bagi pasangan yang memutuskan untuk *childfree* dengan alasan yang tidak melanggar norma hukum dan

---

<sup>109</sup> Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*. 752

agama masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ridho Allah melalui pemberdayaan anak yatim di lingkungan sekitar karena memberdayakan anak yatim sama pentingnya memberdayakan anak kandung.

## 2) Urgensi pendidikan parenting sebelum memiliki anak

Selanjutnya adalah pentingnya ilmu *parenting* sebelum memiliki keturunan. *Parenting* berasal dari bahasa Inggris yakni *parent* yang artinya orang tua<sup>110</sup> dan diberi imbuhan *-ing* yang menandakan kata kerja sehingga *parenting* disini merupakan pekerjaan orang tua dalam mengasuh anak. Menurut kamus Oxford *parenting* adalah *the process of caring your child or children*.<sup>111</sup>

Banyak orang memiliki pemahaman yang salah terhadap pendidikan *parenting* karena kemampuan menjadi orang tua dapat dilakukan ketika memiliki keturunan sehingga biasa disebut sebagai *learning by doing* sehingga tidak sedikit keluarga yang justru terjebak di dalam kesusahan yang disebabkan kurangnya pengetahuan terkait bagaimana peran keluarga bagi anak yang kemudian mempengaruhi tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis. Ketidakmampuan untuk merawat anak

---

<sup>110</sup> Jhonny Andreas, *Kamus Lengkap 800 Milyar Inggris-Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2008). 198

<sup>111</sup> Departement of the University Of Oxford, *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, ed. Victoria Bull (Oxford New York: Oxford University Press, 2011). 317

itulah yang kemudian menjadi suatu alasan seseorang atau pasangan untuk memutuskan *childfree*. Sehingga, dalam merawat dan membesarkan anak juga membutuhkan pengetahuan tidak hanya memenuhi kebutuhan secara materi akan tetapi juga agama dan sosial demi menghasilkan generasi yang tangguh dan berkualitas.<sup>112</sup> Materi-materi yang relevan untuk pengasuhan anak pada zaman sekarang diantaranya adalah; merubah paradigma tentang anak, menjelajahi kemampuan anak, memilih sekolah yang tepat, peran guru bagi anak, serta bagaimana cara memberikan proteksi pada anak.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang memiliki hirarki yang saling berkaitan satu sama lain, seperti memberdayakan anak yatim juga memiliki urgensi tersendiri selain memberdayakan anak kandung. Selain itu, mempelajari ilmu tentang *parenting* juga sangat penting di era sekarang karena tanpa memiliki ilmu yang cukup dalam membesarkan anak maka resiko terjadinya konflik rumah tangga akan meningkat.

---

<sup>112</sup> Khairun Nisa, "Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi," *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 (2016). hal. 228

e. Multidispliner

Pada poin kelima dalam teori sistem, Jasser Auda menegaskan bahwa dalam mengkaji sebuah fenomena dari satu sudut pandang saja sehingga dihasilkan pemikiran yang bersifat dikotomi atau bahkan berlawanan dengan realita sehingga hukum Islam sulit untuk berkembang. Misalnya adanya pemisahan antara agama dan ilmu, metafisika dan fisik, deduktif/induktif. Sehingga cara berpikir dikotomi seperti itu akan merepresentasikan satu tingkat terhadap sebuah pemikiran (*one rank thinking*) karena adanya pemisahan aspek-aspek tertentu. Contohnya adalah agama dan ilmu sering dijumpai adanya kecenderungan menempatkan agama lebih penting dibandingkan faktor ilmu sehingga hasil pemikiran tersebut terkadang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena menganggap agama terlalu kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan realita yang ada sehingga agama dianggap kaku dan kurang bisa menjadi solusi dalam memecahkan permasalahan.

Berpikir secara multidispliner juga harus diterapkan dalam mengkaji *childfree*. Multidispliner disini berarti melihat *childfree* dari berbagai ilmu pengetahuan yang berbeda, disini peneliti mengambil 3 disiplin ilmu yang berbeda (Ekonomi, Psikologi, dan Biologi) untuk mengetahui *childfree* dari sudut pandang yang berbeda.

## 1) Ekonomi

Sebelum melangsungkan pernikahan, tentunya pasangan harus mendiskusikan secara matang tentang masa depan keluarga yang akan dibangun. Salah satunya adalah tentang bagaimana anak akan dibesarkan dan apakah kondisi finansial telah cukup untuk memenuhi kebutuhan sang anak karena terpenuhinya hak-hak anak merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua. Apabila tidak tercapai maka akan beresiko terganggunya keharmonisan rumah tangga. Dalam konteks *childfree*, kondisi ekonomi menjadi salah satu alasan beberapa pasangan memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Salah satu kebutuhan anak yang harus tercukup di zaman sekarang adalah pendidikan yang berkualitas untuk membentuk generasi yang lebih baik dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak murah. Apabila kondisi ekonomi belum stabil maka anak akan terancam putus sekolah.

## 2) Psikologi

Disiplin ilmu selanjutnya yang menjadi salah satu faktor penting dalam melihat konsep *childfree* adalah ilmu psikologi. Psikologi disini akan berfokus pada trauma masa lalu yang pernah dialami oleh seseorang. Contohnya terdapat

seorang perempuan yang bernama Vena yang berprinsip tidak ingin memiliki keturunan. Akan tetapi pada akhirnya ia menikah dan mengalami tiga kali kehamilan akan tetapi ketiga janin tersebut mengalami keguguran. Hal tersebut membuat Vena tidak menginginkan anak dan bahagia dengan konsep *double income no kids* atau bisa dikatakan *childfree*.<sup>113</sup> Selain trauma kehamilan, faktor lain yang dapat mempengaruhi seseorang memutuskan *childfree* adalah korban KDRT di masa lalu dimana sang anak merasa ditelantarkan oleh orang tuanya karena konflik rumah tangga atau istilah yang sering digunakan untuk anak korban KDRT adalah *broken home*. Anak korban *broken home* akan mengalami trauma sehingga di masa depan takut untuk memiliki anak karena kurang mengerti tentang bagaimana cara membesarkan anak yang baik.

### 3) Kesehatan

Ketiga, adalah ilmu kesehatan yang berperan penting dalam memberikan wawasan terkait reproduksi wanita dan pria. Reproduksi wanita memiliki kompleksitas yang berbeda dengan pria. Beberapa pakar menyarankan untuk menunda atau bahkan tidak merekomendasikan kehamilan dikarenakan kondisi pihak perempuan yang kurang baik

---

<sup>113</sup> Victoria Tunggono, *Childfree and Happy*. hal 25.

untuk kehamilan seperti penyakit menular HIV atau apabila kehamilan dilanjutkan maka presentase ibu selamat sangat kecil. Meskipun demikian, perlu diketahui bahwa perempuan juga memiliki masa subur yang tidak lama seperti pernyataan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Rumah Sait Kasih Ibu Dr. I Wayan Keumadana Sp. OGKFER yang menyatakan bahwa perempuan memiliki batas usia produktif yang menghasilkan sel telur yang berkualitas pada usia 20-30 tahun. Sehingga apabila di usia tersebut masih memegang prinsip *childfree* dengan alasan yang tidak urgen maka akan sulit untuk memiliki keturunan di umur 30-40 tahun.<sup>114</sup>

f. *Purposefulness* (Kebermaksudan)

*Purposefulness* pada akhir fitur pendekatan sistem karena teori *maqashid* yang ia gagas adalah sebuah gagasan yang berfokus pada tujuan yang mana dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan kelima fitur sebelumnya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa dalam mengkaji hukum Islam di era kontemporer ini diperlukan

---

<sup>114</sup> MIna Megawati, "Keputusan Childfree Dari Persepektif Psikolog Dan Dokter Kandungan," *Liputan 6*, last modified 2021, accessed September 14, 2022, <https://www.liputan6.com/health/read/4658440/keputusan-childfree-dari-perspektif-psikolog-dan-dokter-kandungan>.

hukum yang memiliki asas keadilan (*Justice*), rasionalitas (*rationality*), Kebermanfaatan (*utility*), moralitas (*morality*).<sup>115</sup>

Dengan asas-asas tersebut maka diharapkan *childfree* merupakan sebuah konsep yang diterapkan bukan karena mengikuti tren atau keinginan salah satu pihak saja akan tetapi diperlukan pembahasan yang mendalam dari berbagai disiplin ilmu supaya keharmonisan keluarga terjaga dan seimbang. Selain itu, hukum Islam memberikan beberapa solusi terhadap pasangan *childfree* dalam mencari kebahagiaan dunia dan akhirat salah satunya adalah memberdayakan anak yatim. Selain itu, pasangan secara tidak langsung bisa melatih diri untuk tidak takut memiliki keturunan dan mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam membesarkan anak.

Berdasarkan penjelasan di atas, *childfree* dan *maqashid* sebenarnya bisa beriringan. Akan tetapi, perlu di garis bawahi bahwasanya *childfree* hanya dapat dilakukan berdasarkan persyaratan-persyaratan khusus sehingga bagi pasangan atau perempuan yang mampu untuk memiliki dan merawat keturunan agar menghindari konsep *childfree*. Apabila *childfree* ini hanya menjadi trend di masyarakat maka *childfree* akan membawa

---

<sup>115</sup> Amin Abdullah, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Perubahan Sosial Di Era Global," in *1* (Jawa Timur: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, 2018). hal. 48.

kemadlaratan karena bertentangan dengan salah satu tujuan utama pernikahan yakni melanjutkan keturunan.

Selain itu, akan membawa dampak jangka panjang yang cukup signifikan yakni berkurangnya populasi umat di masa depan. Karena meneruskan nasab adalah sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan didukung oleh hadis shahih, maka perbuatan ini termasuk dalam hukum syariah, yaitu *maqashid syariah* pada tingkat *dharurriyat*. Akibatnya, setiap penyimpangan membahayakan keselamatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dampak dari *childfree* dapat membahayakan keselamatan manusia di dunia. Salah satunya, dengan menurunnya angka kelahiran, maka akan terjadi depopulasi penduduk usia produktif dan peningkatan populasi lansia. Kedua fenomena tersebut merupakan akibat negatif dari *childfree* yang jika tidak segera diatasi akan menjadi masalah sosial ekonomi dan lingkungan.

Dampak negatif yang mengancam keselamatan di dunia ini berdampak signifikan terhadap keselamatan di akhirat. Menurunnya jumlah umat Islam di Indonesia akan menghambat kegiatan dakwah yang merupakan salah satu cara membangun masyarakat Islam. Hambatan ini disebabkan oleh semakin sedikitnya generasi muda muslim di Indonesia, baik secara faktual maupun intelektual. Hal ini bersifat faktual karena dukungan terhadap *childfree* dapat menjadi bentuk penyemangat bagi para

pelaku untuk terus melakukannya, dan bersifat intelektual karena fenomena ini menunjukkan ketidaktahuan generasi muda akan ajaran Islam. Padahal, untuk dapat hidup di tengah perubahan zaman saat ini, seorang muslim tidak boleh meninggalkan standar moral yang berpedoman pada syariat agama untuk menyambut era baru.

Alasan-alasan pasangan dalam memilih *childfree* dipandang sebagai kebolehan atas pilihan tersebut karena dalam beragama tidak ada paksaan. Kemaslahatan yang menjadi tolak ukur kebolehan dan larangan menjadi nilai penting dalam melabeli suatu tindakan karena tujuan penurunan syariat adalah untuk kemaslahatan seluruh umat. Hilangnya alasan-alasan yang dirasakan oleh individu atau pasangan yang memilih *childfree* menunjukkan bahwa paham yang mereka anut tidak permanen. Sehingga dalam suatu waktu, pelaku tindakan ini dapat meninggalkan pilihan tersebut.

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ<sup>ط</sup>

“Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu.”  
QS. Al-Baqarah (2): 185.<sup>116</sup>

Tindakan *childfree* dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh agama/tanpa suatu *dharurat*, maka tidak boleh dilakukan. Berpatokan pada *maqashid syariah* yang mengedepankan kemaslahatan umat harus menjaga lima perkara, yaitu: memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-*

---

<sup>116</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. 49.

*nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-māl*). Dalam sumber hukum Islam, Al-Qur'an dan hadis, tidak ada nas yang memperbolehkan atau melarang tindakan *childfree* secara eksplisit tetapi ada ayat-ayat yang dapat menjadi indikasi atas kebolehan atau larangannya. Melihat alasan-alasan yang telah disebutkan di atas dan memahami lima indikator tujuan syariat, tindak *childfree* dapat dihukumi boleh pada suatu keadaan dan haram pada keadaan lain. Apabila tindakan tersebut dilakukan untuk menjaga 5 indikator tujuan syariat, maka diperbolehkan dan bisa dihukumi wajib atau sunnah apabila memang alasan yang disampaikan menyangkut kepentingan kolektif/masyarakat luas. Pengharaman terhadap tindakan ini bisa terjadi apabila sepasang suami-istri memiliki kemampuan dan tidak memiliki hambatan atas kepemilikan anak. Karena hal tersebut bertentangan dengan tujuan menikah menurut agama, yaitu: untuk mewujudkan keluarga sakinah dan meneruskan keturunan.<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Muthaharah*., no. 1 (2022): 49.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Eksistensi *Childfree* dalam Komunitas *Childfree* Indonesia

Tren *childfree* bukanlah tren baru di masyarakat terutama di negara-negara Barat. Namun, di Indonesia istilah ini mulai terdengar dan dikenal masyarakat sejak *trending* di beberapa media sosial. Meski masih minoritas, beberapa komunitas atau kelompok yang berisikan individu-individu *childfree* mulai banyak bermunculan di beberapa media sosial seperti *Facebook*. Sebagai pilihan hidup, *childfree* tidak hanya berarti seseorang yang tidak memiliki anak tetapi juga hidup bebas tanpa anak. *Childfree* adalah keputusan sadar yang dipilih oleh individu untuk bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri tanpa kehadiran anak meskipun sudah menikah.

Tentunya tidak mudah untuk memutuskan menjadi individu *childfree*, butuh banyak pertimbangan juga proses pengambilan keputusan supaya individu dengan pilihan hidup ini bisa mengantisipasi atau menghadapi kemungkinan yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam memilih *childfree* sebagai pilihan hidup juga diperlukan penerimaan dari pasangan terutama bagi mereka yang memutuskan menjadi *childfree* sebelum menikah. Individu dengan pilihan hidup ini harus mencari pasangan yang memiliki satu visi dengan mereka atau memilih alternatif lain.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi individu untuk mengambil keputusan *childfree* sebagai pilihan hidup mereka. Diantaranya *pertama*, faktor pribadi. Faktor pribadi muncul dari batin atau emosi seseorang. Individu *childfree* dapat menentukan pilihannya karena pengalaman yang dialaminya sendiri atau pengalaman orang lain yang telah membangkitkan emosi di dalam dirinya. *Kedua*, faktor psikologis dan medis. Beberapa individu *childfree* memutuskan untuk mengambil keputusan ini dikarenakan gangguan psikologis dan medis yang mereka rasakan. *Ketiga*, faktor ekonomi. Individu dengan pilihan hidup *childfree* memastikan bahwa biaya yang harus dikeluarkan untuk memiliki anak sangatlah besar dan mahal. Bagi mereka pilihan untuk tidak memiliki anak adalah pilihan yang patut diambil di tengah kondisi ekonomi yang pas-pasan. *Keempat*, faktor filosofis. Dalam hal ini beberapa individu *childfree* memiliki pemahaman bahwa bumi bukan tempat yang ideal lagi bagi anak-anak sehingga mereka lebih memilih untuk membantu anak-anak yang sudah lahir dan membutuhkan bantuan daripada melahirkannya sendiri. *Kelima*, faktor lingkungan. Individu *childfree* merasakan bahwa kerusakan alam, pencemaran lingkungan, kelangkaan sumber daya, dan berbagai masalah alam lain muncul akibat dari overpopulasi. Sehingga menurut mereka menjadi seorang *childfree* adalah sebagian usaha untuk mengurangi overpopulasi tersebut.

## 2. *Childfree* Menurut Maqashid Syariah melalui Pendekatan Sistem Jasser Auda

Jasser Auda merupakan seorang tokoh pemikir Islam kontemporer yang menggagas sebuah teori baru dalam melakukan kajian hukum Islam seperti mengkaji Maqashid Syari'ah menggunakan teori pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan sebuah konsep yang mengkaji sebuah fenomena dengan pendekatan keilmiahan dan multidimensi sehingga menghasilkan kajian yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Terdapat 6 (enam) fitur dalam teori sistem yang digagas oleh Jasser Auda yakni pertama, kognitif yang pada intinya adalah mengajarkan bahwa fenomena alam dan sosial selalu mengalami perkembangan, hal tersebut juga berlaku pada hukum Islam sehingga *childfree* disini merupakan bentuk fenomena sosial baru yang perlu dikaji menggunakan pendekatan yang baru pula sehingga tidak tumbuh stigma-stigma negatif yang lahir karena tidak adanya kajian yang holistik. Kedua, keutuhan yang apabila diimplementasikan pada konsep *childfree* maka akan menghasilkan kajian yang utuh (*whole*) sehingga menghasilkan kajian atau hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman atau wilayah. Ketiga, berkaitan dengan *openness* atau terbukanya pintu ijtihad. Setelah melakukan kajian yang utuh maka pintu ijtihad akan terbuka sehingga *childfree* tidak sepenuhnya dilarang dengan alasan-alasan yang dibolehkan oleh syari'at seperti alasan-alasan kesehatan

psikologis atau medis, kekhawatiran dengan permasalahan ekonomi, bukan hanya karena ikut tren semata. Keempat, hirarki yang berkaitan artinya apabila konsep *childfree* dilihat dari sudut pandang yang lebih luas maka akan ditemui hal-hal lain yang saling berkaitan contohnya adalah pentingnya pemberdayaan anak yatim, pentingnya edukasi parenting sebelum memiliki keturunan, dan lain sebagainya yang berkaitan dalam pemberdayaan anak. Kelima, Multidimensionalitas yang artinya bagaimana *childfree* dilihat dari berbagai sudut pandang melalui berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, kesehatan, dan psikologi. Keenam, adalah *purposefulness* atau bertujuan pada dasarnya hukum Islam atau hukum Allah diturunkan untuk kemudahan manusia dalam beribadah sehingga disini tidak ada satu kegiatan mutlak untuk mendapat ridha Allah melainkan terdapat alternatif-alternatif lain untuk memperoleh ridhonya sehingga *childfree* disini bukan merupakan sebuah halangan untuk memperoleh ridha Allah sehingga seseorang memaksakan untuk memiliki keturunan karena takut apabila tidak memiliki keturunan tidak bisa mendapat ridha-Nya.

## **B. Saran**

Dari penelitian ini, peneliti menyadari bahwa keputusan untuk tidak mempunyai anak adalah pilihan masing-masing individu dan boleh-boleh saja jika mereka dapat mempertanggungjawabkan pilihannya. Terhindar dari budaya tentang anak dalam masyarakat,

masing-masing individu *childfree* mempunyai alasan juga faktor pertimbangan sendiri kenapa mereka memutuskan untuk memilih *childfree*, oleh karena itu, seharusnya pandangan-pandangan buruk atau mereka yang mempunyai pemikiran yang tidak sama dengan individu *childfree* tidak perlu memberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Setiap individu seyogyanya menghargai setiap keputusan yang dipilih oleh individu lainnya. Peneliti sangat mengharapkan penelitian selanjutnya tentang *childfree* ini bisa berkembang lebih luas tidak hanya pada disiplin ilmu hukum Islam khususnya *Maqashid Syariah* tetapi juga pada disiplin ilmu lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AB, Soemanto. *Sosiologi Keluarga*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014.
- Abdul Hadi, Husnul KHotimah, dan Sadari. "Childfree and Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Perspektif Pendidikan Islam." *Journal of Education and Language Research* 1, no. 6 (2022).  
<http://bajangjournal.com/index.php/JOEL>.
- Abdullah, Amin. "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Perubahan Sosial Di Era Global." In *1. Jawa Timur: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah*, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Edited by Ahmad Najieh. Semarang: Pustaka Nuun, 2014.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum Al-Diin*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Qur'an, Tim Penerjemah. *Al-Qur'an Dan Terjemah Departemen Agama RI*. Bandung: Syamil Al-Qur'an, 2007.
- Amy M. Ruegamer, Danau Dziengel. "Why Did They Have Children? Rural Midlife Women Who Are Childfree." *Journal of Women & Anging* 34, no. 5 (2021): 551–566.
- Anderson, Michael. "Highly Restricted Fertility: Very Small Families in the British Fertility Decline." *Population Studies* 52, no. 2 (1998).
- Andreas, Jhonny. *Kamus Lengkap 800 Milyar Inggris-Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar, 2008.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Elex Komputindo, 2010.
- Auda, Jasser. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- . "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach." In *Digital Book*, 248. London: the International Institut of Islamic Thought, 2007.
- . *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Blackstone, Amy. "Doing Family Without Having Kids." *Sociology Compass* 8, no. 1 (2014): 52–62.
- Busyro. *Maqashid Al Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Maqasid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019.

- Dorbritz. *Germany*. Edited by Rachel Chrastil. New York: Oxford University Press, 2020.
- Effendi, Satria. *USHUL FIQH*. Edited by Azharuddin Latif Aminudin Ya'qub, Nurul Irvan. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Epstein-Levi, Rebecca J. "Person-Shaped Holes: Childfree Jews, Jewish Ethics, and Communal Continuity." *Journal of Religious Ethics* 49, no. 2 (2021): 226–244.
- Fadhilah, Eva. "CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum* 3, no. 2 (2022).
- Fauzi. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi* 3, no. 1 (n.d.).
- Francesca Fiori, Francesca Rinesi, and Elspeth Graham. "Choosing to Remain Childless? A Comparative Study of Fertility Intentions Among Women and Men in Italy and Britain." *European Journal of Population* 33, no. 3 (2017): 50. <https://doi.org/10.1007/s10680-016-9404-2>.
- Heather Iversion, Brittany Lindsay, Caca C. MacIlnnis. "You Don't Want Kidz?! : Exploring Evaluations of Those Without Children." *Journal of Social Psychologi* 160, no. 5 (2020).
- Huda, Muhammad Hamim & Nailul. *Terjemah Fathul Qorib Paling Lengkap Juz 2*. Kediri: Santri Salaf Press, 2014.
- Husna, Cut Asmaul. "Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Di Era Milenial Ditinjau Dari Perspektif Hukum Keluarga,." *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2019).
- Indah, Dania Nalisa, and Syaifuddin Zuhdi. "The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari'ah." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 661 (2022).
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kusworo, Engkus. *Etnografi Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran, 2008.
- M. Saeful Amri, Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga Dalam Islam (Problem Keluarga Di Barat)." *Ulul Habaib: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 2 (2018): 100.
- M Irfan Farras Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series* 9 (2022). <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdsc>.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

- Mas'udi, Masdar F. *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan, 1997.
- Megawati, MIna. "Keputusan Childfree Dari Persepektif Psikolog Dan Dokter Kandungan." *Liputan 6*. Last modified 2021. Accessed September 14, 2022. <https://www.liputan6.com/health/read/4658440/keputusan-childfree-dari-perspektif-psikolog-dan-dokter-kandungan>.
- Moleong, lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender." In *J. Malang*: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Nisa, Khairun. "Pendidikan Parenting Pranikah: Upaya Perbaikan Generasi." *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* 19, no. 2 (2016).
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Muthaharah*., no. 1 (2022): 49.
- OfOxford, Departement of the University. *Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Edited by Victoria Bull. Oxford New York: Oxford University Press, 2011.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Razhan Chehreh, Giti Ozgoli, Zolaykha Karamelahi. "Child-Free Lifestyle and the Need for Parenthood and Relationship with Marital Satisfaction among Infertile Couples." *Iranian Journal of Psychiatry* 16, no. 3 (2021): 243–249.
- Ridho, Uswatun Hasanah dan Muhammad Rosyid. "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam." *Al-Syakhsyah Journal Of Law and Family Studies* 3, no. 2 (2021).
- Sabrina Helm, Joya A. Kemper, dan Samantha K. White. "No Future, No Kids-No Kids, No Future? An Exploration of Motivations to Remain Childfree in Times of Climate Change." *Journal Population and Environment* 43, no. 1 (2021).
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Septiani, Indri Hapsari dan Siti Rianisa. "Kebersamaan Hidup Pada Wanita Yang Belum Memiliki Anak Tanpa Disengaja (Involuntary Childless)." *Penelitian dan Pengukuran Psikologi* 4, no. 2 (2015). <http://e-journal.unj.ac.id/index.php/jppp/article/view/5284>.
- Sitti Muliya Rizka, Taat Kurnita Yuniningsih, dan Mutmainah Yuhasriati. "Childfree Phenomenon In Indonesia." *Journal Unsyiah* 3, no. 1 (2017).
- Soeryasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar

Harapan, 1978.

Stewart, Amy Blackstone dan Mahala Dyer. "Choosing to Be Childfree: Research On the Decision Not to Parent." *Sociology Compass* 6, no. 9 (2012).  
<http://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/ads/10/1111/j/1751-9020.2012.00496>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryawati, Kun Maryati dan Juju. *Sosiologi*. Surabaya: Airlangga, 2006.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Tihami, Sahrani Sohari. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI. *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya*. Yogyakarta: UUI Press, 1999.

Umam, Nano Romadhon dan Khotibul. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali." *Al-Manhaj Journal of Indonesia Islamic FamilyLaw* 3, no. 2 (2021). <http://e-journal.iainmadura.ac.id/index.php/almanhaj/index>.

Umbara, Tim Citra. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan KHI*. Bandung: Citra Umbara, 2019.

UNS, Humas. "Childfree Dari Kacamata Psikologi UNS." *Universitas Negeri Surakarta (Blog)*. Accessed June 20, 2022. <https://uns.ac.id/id/uns-update/childfree-dari-kacamata-psikologi-uns.html>.

Verniers, Catherine. "Behind the Maternal Wall: The Hidden Backlash Toward Childfree Working Women." *Journal of Theoretical Social Psychology* 4, no. 3 (2020).


Victoria Tunggono. *Childfree and Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: PT. Mahmud Yunus WaDzurriyyah, 2007.


Zumrotun, Siti. "Al-Maqasid: Alternatif Pendekatan Ijtihad Zaman Kontemporer." *Ijtihad* 13, no. 1 (2013).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN


### Lampiran 1




### 1.1 Wawancara dengan Radea Azi




## 1.2 Wawancara dengan Theodore



1.3 Wawancara dengan Yoshua Setiawan



1.4 Wawancara dengan Hendy Hamidi



### 1.5 Wawancara dengan Ana

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Dina Sylvi Try Santika

Tempat Tanggal Lahir : Blora, 22 April 2000

Jenis kelamin : Perempuan

NIM : 18421178

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan : TK Pertiwi II Turirejo 2004-2006  
SD Negeri 02 Turirejo 2006-2012  
SMPN 02 Jatirogo Tuban 2012-2015  
MA Plus Al-Muhibbin Jatirogo Tuban 2015-  
2018  
Universitas Islam Indonesia 2018-sekarang